



**PEMBERIAN BIMBINGAN DAN KONSELING TERHADAP
ANAK KORBAN KEKERASAN RUMAH TANGGA
DI PUSAT PELAYANAN TERPADU PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK (P2TP2A)
KABUPATEN MANDALING NATAL**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Syarat-Syarat
Mencapai Gelar Sarjana Sosial (S.Sos)
Dalam Bidang Ilmu Bimbingan dan Konseling Islam*

Oleh:

**HAMIDAH
NIM. 14 302 00051**

**PROGRAM STUDI BIMBINGAN DAN KONSELING ISLAM
FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PADANGSIDIMPUAN
TAHUN 2019**



**PEMBERIAN BIMBINGAN DAN KONSELING TERHADAP
ANAK KORBAN KEKERASAN RUMAH TANGGA
DI PUSAT PELAYANAN TERPADU PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK (P2TP2A)
KABUPATEN MANDAILING NATAL**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Syarat-Syarat
Mencapai Gelar Sarjana Sosial (S.Sos)
Dalam Bidang Ilmu Bimbingan dan Konseling Islam*

Oleh :

**HAMIDAH
NIM. 1430200051**



**PROGRAM STUDI BIMBINGAN DAN KONSELING ISLAM
FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PADANGSIDIMPUAN
TAHUN 2019**



**PEMBERIAN BIMBINGAN DAN KONSELING TERHADAP
ANAK KORBAN KEKERASAN RUMAH TANGGA
DI PUSAT PELAYANAN TERPADU PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK (P2TP2A)
KABUPATEN MANDAILING NATAL**


SKRIPSI

*Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Syarat-Syarat
Mencapai Gelar Sarjana Sosial (S.Sos)
Dalam Bidang Ilmu Bimbingan dan Konseling Islam*

Oleh :

**HAMIDAH
NIM. 1430200051**

PEMBIMBING I


Dra. Hj. Replita, M.Si
NIP. 196905261995032001

PEMBIMBING II


Riem Malini Pane, M.Pd
NIP. 198703012015032003

**PROGRAM STUDI BIMBINGAN DAN KONSELING ISLAM
FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PADANGSIDIMPUAN
TAHUN 2019**

Hal : Skripsi
a.n. **Hamidah**
Lamp : 6 (enam) Exemplar

Padangsidimpuan, 2019
Kepada Yth.
Dekan Fakultas Dakwah dan Ilmu
Komunikasi IAIN Padangsidimpuan
Di-
Padangsidimpuan

Assalamu'alaikum Wr. Wb.


Setelah membaca, menelaah dan memberikan saran-saran perbaikan seperlunya terhadap skripsi **Hamidah** yang berjudul "**Pemberian Bimbingan Dan Konseling Terhadap Anak Korban Kekerasan Rumah Tangga Di Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Di Kabupaten Mandailing Natal**" maka kami berpendapat bahwa skripsi ini telah dapat diterima untuk melengkapi tugas-tugas dan syarat-syarat mencapai gelar Sarjana Sosial (S.Sos) dalam Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Jurusan Bimbingan dan Konseling Islam IAIN Padangsidimpuan.

Seiring dengan hal di atas, maka saudara tersebut sudah dapat menjalani sidang munaqosyah untuk mempertanggung jawabkan skripsinya ini.


Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerja sama kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

PEMBIMBING I


Dra. Hj. Replita, M.Si
NIP. 196905261995032001

PEMBIMBING II


Riem Malni Pane, M.Pd
NIP.198703012015032003

SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Hamidah

Nim : 14 302 00051

Fakultas/Jurusan: Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi/ BKI-1

Judul Skripsi : **Pemberian Bimbingan dan Konseling Terhadap Anak Korban Kekerasan Rumah Tangga di Pusat Pelayanan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P2TP2A) Kabupaten Mandailing Natal**

Dengan ini menyatakan menyusun skripsi sendiri tanpa meminta bantuan tidak sah dari pihak lain ataupun melakukan plagiasi sesuai kode etik mahasiswa pasal 14 ayat 2, kecuali arahan tim pembimbing.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi sebagaimana tercantum dalam pasal 19 ayat 4 Kode Etik Mahasiswa yaitu pencabutan gelar akademik dengan tidak hormat dan sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan hukum yang berlaku.

Padangsidempuan, Oktober 2018

Yang menyatakan

Hamidah
NIM. 1430200051



**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK**

Sebagai civitas akademik Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan, saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Hamidah
NIM : 1430200051
Jurusan : Bimbingan Konseling Islam
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan **Hak Bebas Royalti Non Eksklusif (Non-exclusive Royalti-Free Right)** atas karya ilmiah saya yang berjudul **Pemberian Bimbingan dan Konseling Terhadap Anak Korban Kekerasan Rumah Tangga di Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P2TP2A) Kabupaten Mandailing Natal**. Serta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Non Eksklusif ini Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis dan sebagai pemilik Hak Cipta. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Padangsidempuan, Oktober 2018
Saya yang Menyatakan




Hamidah
Hamidah
NIM. 1430200051





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI
Jalan T. Rizal Nurdin Km 4,5 Sihitang Padangsidimpuan 22733
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022

DEWAN PENGUJI
UJIAN MUNAQASYAH SKRIPSI

NAMA : Hamidah
NIM : 14 302 00051
JUDUL SKRIPSI : Pemberian Bimbingan Dan Konseling Terhadap Anak
Korban Kekerasan Rumah Tangga Di Pusat Pelayanan
Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan
Anak Kabupaten Mandailing Natal

Ketua

Dr. Ali Sati, M. Ag
NIP. 19620926 199303 1 001


Dr. Ali Sati, M. Ag
NIP. 19620926 199303 1 001



Drs. H. Agus Salim Lubis, M. Ag
NIP. 19630821 199303 1 003

Sekretaris

Maslina Daulay, M.A
NIP. 19760510 200312 2 003

Anggota

Maslina Daulay, M.A
NIP. 19760510 200312 2 003


Dra. Hj. Replita, M.Si
NIP. 19690516 199503 2 001

Pelaksanaan Sidang Munaqasyah
Di : Padangsidimpuan
Tanggal : 28 Januari 2019
Pukul : 08.00 WIB s/d Selesai
Hasil/Nilai : 72 (B)
Predikat : (*sangat memuaskan*)
IPK : 3,32



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI
Jalan. T. Rizal Nurdin Km 4,5Sihitang Padangsidimpuan 22733
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022

PENGESAHAN

Nomor: *261*/In.14/F.4c/PP.00.9/ 03 /2019

**Skripsi Berjudul : Pemberian Bimbingan Dan Konseling Terhadap Anak
Korban Kekerasan Rumah Tangga Di Pusat Pelayanan
Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak Di
Kabupaten Mandailing Natal**

Ditulis Oleh : Hamidah

NIM : 14 302 00051

Program Studi : Bimbingan Konseling Islam

Telah diterima untuk memenuhi salah satu tugas

dan syarat-syarat dalam memperoleh gelar

Sarjana Sosial (S.Sos)

Padangsidimpuan, *04 Maret* 2019



Dr. A. Sati, M. Ag.

196209261993031001

KATA PENGANTAR



Puji serta syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan perkuliahan di IAIN Padangsidimpuan. Salawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa ajaran Islam demi keselamatan dan kebahagiaan kita semua.

Untuk mengakhiri perkuliahan di IAIN Padangsidimpuan, maka menyusun skripsi merupakan salah satu tugas yang harus diselesaikan untuk mendapat gelar sarjana. Skripsi ini berjudul: **Pemberian Bimbingan dan Konseling Terhadap Anak Korban Kekerasan Rumah Tangga di Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Mandailing Natal**

Dalam menyusun skripsi ini penulis banyak mengalami hambatan dan rintangan. Namun berkat bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, baik yang bersifat material maupun imaterial, akhirnya skripsi ini dapat diselesaikan. Oleh sebab itu penulis mengucapkan banyak terima kasih utamanya kepada:

1. Rektor IAIN Padangsidimpuan Bapak Prof. Dr. H. Ibrahim, M.CL, Wakil Rektor bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, Bapak Dr. Muhammad Darwis Dasopang, M.Ag, Bapak Dr. Anhar, M.A. Wakil Rektor sebagai Bidang Administrasi Umum Perencanaan dan Keuangan, dan Dr.

Sumper Mulia Harahap, M.A. Wakil Rektor bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama IAIN Padangsidempuan.

2. Dekan Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi IAIN Padangsidempuan Bapak Dr. Ali Sati, M.Ag. Wakil Dekan Bapak Dr. Mohd. Rafiq, S. Ag., M.A. Wakil Dekan bidang Akademik, Bapak Drs, H. Agus Salim Lubis, M.Ag. Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, Bapak Drs. Sholeh Fikri, M.Ag, Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan
3. Ketua Jurusan Bimbingan Konseling Islam Ibu Maslina Daulay, M.A dan seluruh Bapak dan Ibu Dosen Akademik IAIN Padangsidempuan.
4. Ibu pembimbing I Dra.Hj.Replita,M.Si, dan Ibu pembimbing II Riem Malini Pane,M.Pd yang telah menyediakan waktunya untuk memberikan pengarahan, bimbingan dan petunjuk yang sangat berharga bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi IAIN Padangsidempuan yang telah mendidik penulis dalam perkuliahan.
6. Kepala perpustakaan Bapak Yusri Fahmi, S.Ag., S.S., M.Hum dan seluruh pegawai perpustakaan IAIN Padangsidempuan yang telah membantu penulis dalam hal mengadakan buku-buku yang ada kaitannya dalam penelitian ini.
7. Ibu kepala Dinas P2TP2A Kabupaten Mandailing Natal Ibu Ir.Donna Dameria,S.Sos, yang telah memberikan kesempatan dan bantuan kepada penulis dalam proses penelitian.

8. Sahabat-sahabatku (Fadilatul Hidayah, Yelpida, Zubaidah Lubis, Siti Fatimah, Risky Agustina, Anita Ritonga, Ayu Azahra Rabbawani, Erni Dayani Hasibuan, Seri Bulan Simamora dan Nuradilah Nasution).

Teristimewa kepada Ayahanda tercinta Amri Hasibuan dan ibunda tercinta Murniati Nasution yang telah menjadi sumber inspirasi dan motivasi bagi penulis, dan atas do'a dukungan tanpa henti, atas cinta dan kasih sayang yang begitu dalam tiada bertepi, atas budi dan pengorbanan yang tak terbeli, demi kesuksesan dan kebahagiaan penulis.

Kakak tersayang Rosmaida, Hotmaida, Siti fatimah, S.Pd.I, Aimah, Kholidah S.KOM, Abang tersayang Gong Martua S.Sos, Muhammad Ikkal S.Pd, dan adikku tersayang, Dini Aulia Putri. seluruh keluarga yang telah menjadi sumber motivasi bagi penulis yang selalu memberikan do'a dan pengorbanan yang tiada terhingga demi keberhasilan penulis

Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat, khususnya bagi penulis dan bagi pembaca secara umum.

Padangsidempuan, 2019
Penulis

HAMIDAH
NIM. 14 302 00051

ABSTRAK

Nama : Hamidah
Nim : 1430200051
Judul skripsi : pemberian bimbingan dan konseling terhadap anak korban kekerasan rumah tangga di pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan anak.

Latar belakang masalah penelitian ini, anak korban kekerasan rumah tangga yang berdampak buruk bagi kesehatan fisik dan psikis karena mendapat perlakuan buruk seperti: pemukulan, tamparan, hukuman yang berlebihan bahkan anak tersebut mendapatkan kekerasan kebutuhan pokok dan seksual yang didapat anak dari orangtua maupun keluarga terdekatnya yang menyebabkan anak merasa takut dan trauma karena tidak bisa mengatasi masalahnya sendiri sehingga dibutuhkan suatu bantuan yaitu konseling.

Rumusan masalah yang dibahas dalam penelitian ini adalah bagaimana gambaran kondisi anak yang mengalami korban kekerasan dalam rumah tangga di Kabupaten Mandailing Natal, apa penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga di Kabupaten Mandailing Natal, bagaimana Proses pemberian bimbingan dan konseling terhadap anak korban kekerasan rumah tangga di Kabupaten Mandailing Natal. Tujuan penelitian ini yaitu untuk menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini.

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif untuk mendapatkan gambaran mengenai pemberian bimbingan dan konseling terhadap anak korban kekerasan rumah tangga di pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan anak Kabupaten Mandailing Natal. Sumber data primer dari penelitian ini adalah 1 orang konselor, sumber data sekunder yaitu Ibu Kabid P2TP2A, Ibu Kasi P2TP2A, sekretariat koordinator P2TP2A, orangtua, anak, dan literature buku-buku . Sedangkan teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sedangkan uji keabsahan data yang digunakan adalah triangulasi sumber data.

Hasil penelitian berupa hasil penelitian gambaran kondisi anak korban kekerasan rumah tangga di Kabupaten Mandailing Natal mulai meresahkan, karena masih banyak anak yang mengalami kekerasan tidak melapor ke P2TP2A karena takut ataupun malu, program yang dilaksanakan oleh Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Mandailing Natal ialah langkah untuk membantu klien mengurangi bahkan menghilangkan trauma yang dialami anak korban kekerasan.pelaksanaan layanan sosialisasi yang diberikan kepada masyarakat untuk memberikan pemahaman fungsi dan tujuan P2TP2A untuk menghindari kekerasan dan membantu masyarakat, layanan konseling individual terhadap anak korban kekerasan sangat membantu proses pemulihan trauma yang dialami anak korban kekerasan.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	
SURAT PENGESAHAN PEMBIMBING	
HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	
BERITA ACARA UJIAN MUNAQASYAH	
HALAMAN PENGESAHAN DEKAN FDIK IAIN PADANGSIDIMPUAN	
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRAK.....	vii
DAFTAR ISI.....	viii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Fokus Masalah.....	5
C. Batasan Istilah.....	5
D. Rumusan Masalah.....	8
E. Tujuan Penelitian.....	8
F. Kegunaan Penelitian.....	8
G. Sistematika Penulisan.....	9
BAB II KAJIAN PUSTAKA	
A. Pengertian Bimbingan Dan Konseling.....	11
1. Pengertian Bimbingan.....	11
2. Pengertian Konseling.....	12
3. Asas Bimbingan Konseling.....	14
4. Proses Pemberian Bimbingan Dan Konseling.....	15
5. Tujuan Dan Fungsi Bimbingan Dan Konseling.....	17
B. Anak.....	
1. Pengertian Anak.....	19
C. Kekerasan Dalam Rumah Tangga.....	19
1. Pengertian Kekerasan Rumah Tangga.....	18
2. Tipe-Tipe Perlakuan Salah Pada Anak.....	22
3. Factor Pendorong Terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga.....	25
D. Penelitian Terdahulu.....	28
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	
A. Waktu Dan Lokasi Penelitian.....	33
B. Jenis Penelitian.....	33
C. Subjek Penelitian.....	34

D. Sumber Data.....	34
E. Teknik Pengumpulan Data.....	35
F. Teknik Analisis Data	37
G. Teknik Uji Keabsahan Data	37

BAB IV HASIL PENELITIAN

A. Temuan Umum

1. Sejarah Terbentuknya Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak	39
2. Sejarah Terbentuknya Pusat Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Mandailing Natal.....	41
3. Letak Geografis	45
4. Visi dan Misi Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Mandailing Natal.....	45
5. Struktur Organisasi Pusat Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.	47
6. Keadaan Pegawai Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Mandailing Natal	48
7. Keadaan Sarana dan Prasarana.....	48

B. Temuan Khusus

1. Gambaran Kondisi Anak Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga di Kabupaten Mandailing Natal.....	49
2. Penyebab Terjadinya Kekerasan dalam Rumah Tangga.	53
3. Proses Pemberian Bimbingan dan Konseling Terhadap Anak Korban Kekerasan dalam Rumah di Kabupaten Mandailing Natal	58
4. Analisis hasil.....	71

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.	73
B. Saran.	74

DAFTAR PUSTAKAS

RIWAYAT HIDUP

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang masalah

Anak merupakan anugrah dan amanat dari Allah SWT yang harus dididik dan dibina. Orangtua mempunyai tanggung jawab besar bagi pertumbuhan dan perkembangan anak-anaknya, sebagaimana firman Allah SWT dalam Qs. Ar-Rum: 30

فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ
ذَٰلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٣٠﴾

Artinya: "Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Allah; (tetaplah atas) fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. tidak ada peubahan pada fitrah Allah. (Itulah) agama yang lurus; tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui."¹

Anak yang dilahirkan dalam keadaan fitrah dapat saja berubah kearah yang tidak diharapkan, orangtua yang memikul tanggung jawab agar hidup anak itu tidak menyimpang dari garis yang lurus ini. Kesucian seorang anak dapat dipengaruhi oleh lingkungan sekitarnya, ayah dan ibu, serta anggota keluarga lainnya. Orangtua seharusnya juga memperhatikan tentang pribadi anak, perkembangan jasmani, rohani serta akal pikiran anak karena keluarga sebagai kelompok pertama yang dikenal oleh anak dan tempat berlindung dan tempat anak mengambil sikap.

¹ Tim Penyusun Al-Qur'an dan Terjemahan, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Semarang: PT. Karya Toha Putra, 2000), hlm. 641.

Rumah tangga yaitu berkeluarga dimana dalam rumah tangga tersebut ada laki-laki dan perempuan yang sudah menikah ataupun bersuami dan beristri. Ruang lingkup rumah tangga yaitu anggota keluarga, kerabat, anak asuh, pembantu rumah tangga, dan semua yang berada dalam lingkungan keluarga tersebut.

Keluarga adalah satu kesatuan masyarakat terkecil yang sekaligus merupakan suatu kelompok dalam masyarakat. Kelompok ini dalam hubungannya bagi perkembangan individu, sering dikenal dengan sebutan *primary group* atau kelompok primer yang utama.

Setiap keluarga ingin membangun rumah tangga yang bahagia dan penuh rasa cinta baik secara lahir maupun batin, dengan kata lain setiap keluarga ingin membangun rumah tangga yang *sakinah mawaddah wa rahmah*, damai dan bahagia, dimana dalam rumah tangga tersebut tercipta suasana hubungan persaudaraan, kekeluargaan, terbuka dan saling menghargai satu sama lain.

Akan tetapi kenyataannya di lapangan tidak semua keluarga dapat merasakan kebahagiaan dan saling menyayangi, timbulnya ketidakbahagiaan dalam rumah tangga merupakan salah satu masalah sosial baru yang lebih berat dan luas, yang berdampak pada anggota keluarga seperti kerabat terutama akan sangat berpengaruh kepada anak.

Banyak keluarga yang tidak harmonis misalnya rumah tangga yang berantakan disebabkan kepergian orangtua, perselingkuhan, perceraian, poligami, ekonomi rendah, masalah yang anak tersebut mengalami konflik dengan

orangtuanya seperti aturan dalam rumah tangga yang monoton ayah dan ibu mengekang dan terlalu keras terhadap anak, orangtua menuntut anaknya harus menjadi nomor satu, dan orangtua yang memperlihatkan sikap saling bermusuhan disertai tindakan-tindakan yang agresif, seperti memukul, menampar, dan menghukum secara berlebihan dan merendahkan istri. Sehingga timbul kekerasan dalam rumah tangga. Kekerasan dalam rumah tangga butuh penanganan yang optimal. Akan tetapi untuk meminimalisir kekerasan dalam rumah tangga penanganan pertama yaitu harus ada keterbukaan antara suami dan istri terhadap permasalahan yang dialami, jika anak sudah mengerti situasi kedua orangtua maka seorang anak harus memberikan pengertian bahwa kekerasan dalam rumah tangga bertentangan dengan hukum negara, hukum agama dan adat istiadat masyarakat.

Kebiasaan masyarakat Mandailing Natal ketika terjadi permasalahan dalam rumah tangga terutama kekerasan dalam rumah tangga masih mendapat perhatian dari pihak tokoh masyarakat, perangkat desa maupu tetangga, akan tetapi jika tidak bisa diselesaikan dengan cara musyawarah maka akan ditempuh melalui jalur hukum agar masalah terselesaikan dengan adil.

Dampak keluarga yang tidak harmonis dalam rumah tangga menjadi pemicu kekerasan dalam rumah tangga khususnya pada anak. Permasalahan antara orangtua yang menimbulkan rasa marah, benci, dan stres biasanya dilampiaskan oleh orangtua pada anaknya dengan memukul atau marah-marah yang tidak jelas sebabnya kepada anak.

Dari observasi awal yang dilakukan oleh peneliti di P2TP2A Kabupaten Mandailing Natal, bahwa masih banyak terjadi kasus pelecehan seksual dan kekerasan rumah tangga terhadap anak, baik itu yang dilakukan oleh keluarga dekat terhadap anak seperti paman yang mencabuli keponakannya, pemerkosaan seorang ibu dihadapan anaknya sendiri yang peristiwa tersebut merupakan kekerasan terhadap mental anak, bentuk kekerasan seperti penelantaran anak orangtua membuang anaknya sendiri karena alasan ekonomi, orangtua memaksa anaknya bekerja di usia belajar dengan cara mengamendan bekerja di keluarga lain selayaknya pembantu untuk mencari uang jika tidak ada penghasilan maka orangtua tersebut melakukan tindak kekerasan terhadap anak.²

Realita yang tidak dapat terbantahkan tentang kekerasan dalam rumah tangga maupun kekerasan seksual, upaya pencegahan dan penanganan terhadap korban kekerasan rumah tangga pemerintah mendirikan lembaga Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak untuk menanggulangi kekerasan dalam rumah tangga, salah satunya di Kabupatean Mandailing Natal.

Penyuluhan yang dilakukan oleh Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Mandailing Natal dilihat dari aspek bimbingan konseling, termasuk pelaksanaan layanan konseling yang berupa sosialisasi kepada masyarakat tentang bahaya dan dampak perlakuan kekerasan dalam rumah tangga bagi kehidupan keluarga dan masyarakat. Fungsi penyuluhan yang dilaksanakan oleh Pusat Pelayan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan

²Observasi, di P2TP2A Kabupaten Mandailing Natal, pada tanggal 26 Februari 2018

Anak Kabupaten Mandailing Natal berfungsi sebagai pencegahan, hal ini sejalan dengan fungsi bimbingan dan konseling berupa preventif.

Berdasarkan latar belakang masalah, peneliti tertarik untuk meneliti lanjut bagaimana pemberian bimbingan dan konseling terhadap anak korban kekerasan dalam rumah tangga di P2TP2A Kabupaten Mandailing Natal dengan judul penelitian sebagai berikut: **“PEMBERIAN BIMBINGAN DAN KONSELING TERHADAP ANAK KORBAN KEKERASAN RUMAH TANGGA DI PUSAT PELAYANAN TERPADU PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK) DI KABUPATEN MANDAILING NATAL (P2TP2A) ”**.

B. Fokus masalah

Adapun fokus masalah dengan judul penelitian Pemberian Bimbingan dan Konseling Terhadap Anak Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga di P2TP2A Kabupaten Mandailing Natal adalah kondisi anak korban kekerasan dalam rumah tangga di Kabupaten Mandailing Natal. Pemberian Bimbingan dan Konseling Terhadap Anak Korban Kekerasan Rumah Tangga di Kabupaten Mandailing Natal.

C. Batasan istilah

Untuk menghindari terjadinya kesalahpahaman dalam memahami istilah yang digunakan penelitian ini maka penulis membuat batasan istilah untuk menjelaskan arah dan tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Bimbingan dan konseling

Bimbingan dan konseling merupakan proses bantuan yang diberikan oleh pembimbing kepada klien melalui pertemuan tatap muka atau hubungan timbal balik antara keduanya secara sistematis supaya konseli mempunyai kemampuan untuk memecahkan permasalahannya sendiri.³

Adapun bimbingan dan konseling yang dimaksud peneliti adalah program bimbingan dan konseling yang dilaksanakan oleh Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Mandailing Natal dalam pemberian bimbingan dan konseling terhadap anak korban kekerasan rumah tangga dalam bentuk penyuluhan dan konseling individual.

2. Anak

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, anak adalah anak yang belum dewasa (maksimal 13 tahun).⁴

Anak yang dimaksud peneliti adalah laki-laki maupun perempuan yang berusia 8-13 tahun yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga yang mendapat pelayanan Bimbingan dan Konseling di Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Mandailing Natal.

³Tohirin, *Bimbingan dan Konseling*, (Bandung: PT Raja Grafindo Persada, 2012), hlm. 25.

⁴Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1995), hlm. 134.

3. Kekerasan dalam rumah tangga

Kekerasan dalam rumah tangga adalah pelanggaran hak asasi manusia dan merupakan kejahatan yang berakibat timbulnya kesesangsaraan atau penderitaan secara fisik , seksual, psikologis, dan penelantaran rumah tangga dan termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan buruk, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan dalam ruang lingkup rumah tangga.⁵

Kekerasan dalam rumah tangga yang dimaksud peneliti adalah, pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan seseorang terhadap anak mengakibatkan kesengsaraan fisik, seksual, psikologi, penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam ruang lingkup rumah tangga.

4. P2TP2A Kabupaten Mandailing Natal

Pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak (P2TP2A) Kabupaten Mandailing Natal adalah Lembaga Pemerintah bentuk pelayanan perlindungan bagi perempuan dan anak agar terhindar dan terbebas dari kekerasan atau ancaman kekerasan penyiksaan.

⁵Moerti Hardianto Soeroso, *Kekerasan dalam Rumah Tangga*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm. 42.

D. Rumusan masalah

Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini dilakukandengan beberapa alasan yang akan diteliti:

1. Bagaimana gambaran kondisi anak yang mengalami korban kekerasan dalam rumah tangga di Kabupaten Mandailing Natal?
2. Apa penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga di Kabupaten Mandailing Natal?
3. Bagaimana proses pemberian bimbingan dan konseling terhadap anak kekerasan dalam rumah tangga di Kabupaten Mandailing Natal?

E. Tujuan penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan pemberian bimbingan dan konseling terhadap anak korban kekerasan rumah tangga adalah:

1. Untuk mengetahui gambaran kondisi anak yang mengalami korban kekerasan dalam rumah tangga di Kabupaten Mandailing Natal.
2. Untuk mengetahui penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga di Kabupaten Mandailing Natal.
3. Untuk mengetahui proses pemberian bimbingan dan konseling terhadap anak korban kekerasan dalam rumah tangga di Kabupaten Mandailing Natal.

F. Kegunaan penelitian

1. Secara teoritis
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat menambahkan perbendaharaan pengetahuan dan ilmu bimbingan dan konseling.

- b. Hasil penelitian dapat digunakan sebagai pedoman dalam mengadakan penelitian selanjutnya yang lebih mendalam.
 - c. Sebagai pengembangan disiplin ilmu.
2. Secara praktis
- a. Penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P2TP2A) sebagai dasar dalam hal pelaksanaan Bimbingan dan Konseling Terhadap Anak Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
 - b. Sebagai bahan rujukan bagi mahasiswa yang akan meneliti dengan masalah yang sama yang lebih mendalam.
 - c. Melengkapi tugas dan persyaratan untuk mencai gelar sarjana sosial dalam bidang bimbingan konseling pada fakultas dakwah dan ilmu komunikasi.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan dalam memahami dan mengetahui pembahasan proposal ini, penulis berusaha memaparkan secara ringkas sistematika pembahasannya. Sistematika pembahasan proposal ini terdiri dari tiga bab, yaitu

Bab I, pendahuluan yang meliputi latar belakang, fokus masalah, batasan istilah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab II, merupakan kajian pustaka dari peneliti, sesuai dengan pokok bahasan maka pembahasan kajian bab ini berisi: kajian teoritis, dan penelitian terdahulu.

Bab III, penulis menyajikan, metode penelitian meliputi sub-sub penelitian, lokasi penelitian, waktu penelitian, jenis penelitian, subjek penelitian, sumber data, tehnik pengumpulan data, teknik pengolahan data, dan teknik menguji keabsahan data.

Bab IV, hasil penelitian di dalamnya temuan umum membahas tentang sejarah P2TP2A, letak geografis, visi misi, struktur organisasi, keadaan pegawai P2TP2A , program-program yang dilaksanakan, pemberian bimbingan dan konseling, dan sarana Prasarana. Temuan khusus di dalamnya membahas gambaran anak korban kekerasan di Kabupaten Mandailing Natal, faktor yang mempengaruhi kekerasan dalam rumah tangga dan pemberian bimbingan dan konseling terhadap anak korban kekerasan.

Bab V, penutup, kesimpulan dan saran

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Bimbingan dan Konseling

1. Pengertian bimbingan

Secara etimologis, bimbingan terjemahan dari kata *guidance*, yang kata dasarnya *guide* mempunyai beberapa arti menunjukkan jalan, memimpin, memberikan petunjuk mengatur, mengarahkan dan memberi nasihat.¹

Secara terminologis, bimbingan adalah bantuan yang diberikan oleh pembimbing kepada individu agar individu yang dibimbing mampu mandiri atau mencapai kemandirian dengan mempergunakan berbagai bahan, melalui interaksi dan pemberian nasihat serta gagasan dalam suasana asuhan dan berlandaskan norma-norma dan kode etik yang berlaku.²

Prayitno mengemukakan bahwa bimbingan merupakan bantuan yang diberikan kepada klien dalam merencanakan masa depan.³

Natawidjaja mengemukakan bahwa bimbingan merupakan proses pemberian bantuan kepada individu yang diberikan secara berkesinambungan, supaya individu tersebut dapat memahami dirinya, dapat mengarahkan diri

¹Tohirin, *Bimbingan dan Konseling*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada 2013), hlm. 15.

²Tohirin, *Ibid.*, hlm. 15.

³Prayitno, *Dasar-Dasar Bimbingan dan Konseling*, (Jakarta: PT Rineka Cipta 2009), hlm. 26.

dan dapat bertindak secara wajar sesuai dengan tuntutan dan keadaan keluarga serta masyarakat.⁴

Berdasarkan uraian diatas, bimbingan yang dimaksud peneliti adalah bantuan yang diberikan kepada klien secara berkesinambungan agar klien mampu memahami dirinya, dapat merencanakan masa depannya dan bertindak secara wajar sesuai dengan tuntutan keluarga dan masyarakat juga.

2. Pengertian konseling

Konseling secara etimologis berasal dari kata *counseling* di dalam kamus artinya dikaitkan dengan kata *counsel* yang mempunyai beberapa arti yaitu nasihat, anjuran dan pembicaraan.⁵

Secara terminologis, konseling adalah kontak atau timbal balik antar dua orang (konselor dan klien) untuk menangani masalah klien yang didukung dalam suasana yang laras dan integrasi berdasarkan norma-norma dan kode etik yang berlaku untuk tujuan yang berguna bagi klien.⁶

Prayitno dan Erman Amti mengemukakan bahwa konseling merupakan proses pemberian bantuan yang dilakukan melalui wawancara konseling oleh seorang konselor kepada klien yang bermuara pada teratasinya masalah yang dihadapi klien.⁷

⁴Lahmuddin Lubis, *Bimbingan dan Konseling Islami*, (Jakarta: Hijri Pustaka Umum 2007), hlm. 4.

⁵Namora Lumongga, *Dasar-Dasar Konseling*, (Medan: Kencana Prenada Media Group 2011), hlm. 2.

⁶Namora Lumonga, *Ibid.*, hlm. 2.

⁷Anas Salahuddin, *Bimbingan dan Konseling*, (Bandung: CV Pustaka Setia 2010), hlm. 15.

Dra. Hallen A,M.Pd., mengemukakan seperti yang dikutip oleh Samsul Munir konseling merupakan salah satu teknik dalam pelayanan bimbingan dimana proses pemberian bantuan itu berlangsung melalui wawancara dalam serangkaian pertemuan langsung dan tatap muka antara konselor dengan klien, dengan tujuan agar klien mampu memperoleh pemahaman yang lebih baik terhadap dirinya, mampu memecahkan masalah yang dihadapinya, dan mampu mengarahkan dirinya untuk mengembangkan potensi yang dimiliki ke arah perkembangan yang optimal, sehingga ia dapat mencapai kebahagiaan pribadi dan kemanfaatan sosial.⁸

Konseling yang dimaksud peneliti adalah proses pemberian bantuan oleh konselor kepada klien yang memiliki masalah melalui wawancara dalam pertemuan secara langsung yang bertujuan agar klien mampu memahami dirinya dan memecahkan masalah yang dialaminya dan mampu mengembangkan potensinya secara maksimal.

Bimbingan dan konseling yang dimaksud peneliti adalah suatu proses pemberian bantuan yang diberikan oleh seorang konselor kepada konseli melalui tatap muka atau wawancara secara langsung agar individu tersebut mampu memecahkan permasalahan yang dialaminya dan mampu mengembangkan potensi yang dimilikinya juga mampu bertingkah laku sesuai tuntutan keluarga dan masyarakat.

⁸ Samsul Munir Amin, *Bimbingan dan konseling Islam*, (Jakarta Amzah 2010), hlm. 12.

3. Asas-Asas Bimbingan Konseling

Adapun asas-asas dalam bimbingan dan konseling Islami adalah sebagai berikut:

a. Asas amal saleh

Tujuan hidup manusia bukan hanya mencari nafkah tetapi lebih jauh dari itu, yaitu mempersiapkan diri untuk kehidupan akhirat yang abadi. Karena itu bimbingan dan konseling islami membantu individu orang yang bermasalah termasuk kesadaran kepada orang yang melalaikan kewajibannya kepada Allah SWT, agar klien melakukan amal saleh dan berahlak mulia.⁹ Sebagaimana firman Allah SWT di QS. Annisa ayat 9.

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا
وَلْيَقُولُوا لِلَّهِ قَوْلًا سَدِيدًا ﴿٩﴾

Artinya: “Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan Perkataan yang benar”.¹⁰

b. Asas sosial

Dalam kaitannya dengan tugas sosial, seorang konselor harus dapat menerima klien tanpa melihat latar belakang, status ekonomi dan agama klien. Konselor sebaiknya memperhatikan sekelilingnya termasuk

⁹Lahmuddin Lubis, *Op. Cit.*, hlm. 61.

¹⁰ Tim Penyusun Al-Qur'an Dn Terjemahnya, *Al-Qur'an dan terjemahannya* (Semarang: PT.Karya Toha Putra, 2000), hlm.128.

dalam memberikan pertolongan kepada orang lain, jika orang tersebut memerlukan bantuan.¹¹

c. Asas kasih sayang

konselor harus mampu menumbuhkan kasih sayang dan kesungguhan untuk membantu klien.¹²

d. Asas saling menghargai dan menghormati

Dalam pandangan Islam pada hakekatnya manusia adalah sama tidak ada perbedaan yang membedakan hanyalah ketaqwaannya di sisi Allah SWT.¹³ Sesuai firman Allah pada QS. Al-Hujrat:13.

يَتَأْتِيهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاهُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقْوَاهُ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿١٣﴾

Artinya: *Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.*¹⁴

4. Proses pemberian bimbingan dan konseling

Adapun proses bimbingan dan konseling melalui beberapa jenis layanan bimbingan konseling

¹¹Lahmuddin Lubis, *Op. Cit.*, hlm. 63.

¹²Lahmuddin Lubis, *Ibid*, hlm. 64.

¹³Lahmuddin Lubis, *Ibid*, hlm. 66.

¹⁴Tim Penyusun, *Op. Cit.*, hlm.517.

- a. Layanan orientasi
Layanan orientasi yaitu layanan bimbingan dan konseling yang memungkinkan klien memahami lingkungan yang baru dimasukinya, dalam rangka mempermudah dan memperlancar klien di lingkungan yang baru. Hasil yang diharapkan yaitu mempermudah penyesuaian diri klien terhadap kehidupan sosial.
- b. Layanan informasi
Layanan informasi yaitu layanan bimbingan dan konseling yang memungkinkan klien menerima dan memahami berbagai informasi yang dapat dipergunakan sebagai bahan pertimbangan dan pengambilan keputusan untuk kepentingan klien. Layanan informasi bertujuan untuk membekali individu dengan berbagai hal yang berguna untuk mengenali diri, merencanakan dan mengembangkan pola kehidupan sebagai anggota keluarga dan masyarakat.
- c. Layanan layanan penempatan dan penyaluran
Layanan penempatan dan penyaluran yaitu layanan bimbingan dan konseling yang memungkinkan klien memperoleh penempatan dan penyaluran yang tepat sesuai potensi, bakat, dan minat serta kondisi pribadi klien. Melalui layanan penempatan dan penyaluran menempatkan klien dalam posisi dan pilihan yang tepat dengan pekerjaan.¹⁵
- d. Penguasaan konten
Layanan penguasaan konten yaitu bantuan yang diberikan kepada individu untuk menguasai kemampuan atau kompetensi tertentu melalui kegiatan belajar. Tujuan layanan konten yaitu agar klien menguasai aspek-aspek konten (kemampuan) tertentu secara terintegrasi.
- e. Konseling individual
Layanan konseling individual bermakna layanan konseling yang dilakukan oleh seorang konselor terhadap klien dalam rangka pengentasan masalah pribadi klien. Tujuan layanan konseling individual yaitu agar klien memahami kondisi dirinya sendiri, lingkungannya, permasalahan yang dialami, kekuatan dan kelemahan dirinya sehingga klien mampu mengatasinya.
- f. Layanan bimbingan konseling kelompok
Layanan bimbingan kelompok merupakan suatu cara memberikan bantuan kepada individu melalui kegiatan kelompok.
- g. Layanan konseling kelompok
layanan konseling kelompok mengikutkan sejumlah peserta dalam bentuk kelompok dengan konselor sebagai pemimpin kegiatan kelompok. Tujuan umum layanan bimbingan kelompok yaitu untuk mengembangkan kemampuan bersosialisasi, secara lebih khusus bertujuan untuk mendorong pengembangan perasaan, pikiran, wawasan dan sikap yang

¹⁵ Dra. Hallen., M.Pd, *Bimbingan dan Konseling* (Jakarta: PT. Intermasa 2002), hlm. 81-84.

menunjang perwujudan tingkah laku yang lebih efektif, yaitu meningkatkan kemampuan berkomunikasi baik verbal maupun non verbal.

h. Layanan konsultasi

Layanan konsultasi merupakan layanan konseling yang dilaksanakan oleh konselor terhadap klien yang memungkinkan memperoleh wawasan, pemahaman, dan cara yang perlu dilaksanakannya dalam menangani kondisi atau pihak ketiga. Tujuan secara umum agar klien dengan kemampuannya sendiri dapat menangani kondisi atau permasalahan yang dialami oleh pihak ketiga.

i. Layanan mediasi

Layanan mediasi secara umum bertujuan agar kondusif di antara para klien atau pihak yang bertikai, secara lebih khusus layanan mediasi bertujuan agar terjadi perubahan atas kondisi awal yang negative menjadi kondisi yang baru (kondusif dan bersahabat) dalam hubungan antara kedua belah pihak yang bermasalah.¹⁶

5. Tujuan dan Fungsi Bimbingan dan Konseling Islam

a. Tujuan Bimbingan dan Konseling Islam

Tujuan bimbingan dan konseling Islami adalah membantu individu mewujudkan dirinya sebagai manusia seutuhnya agar mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat.¹⁷

Menurut Salleh seperti yang dikutip oleh Lahmuddin Lubis tujuan konseling adalah menolong seseorang agar ia merasa lebih yakin dengan kekuatan dalam dirinya dan sanggup untuk merencanakan sesuatu dengan baik.¹⁸

¹⁶ Tohirin, *OP.Cit.*, hlm.138-186.

¹⁷ LahmuddinLubis, *Op.Ci., hlm.24.*

¹⁸ Lahmuddin Lubis, *Ibid*, hlm. 24.

Tujuan bimbingan dan konseling islam dibagi menjadi dua aspek yaitu:

1) Tujuan umum

Membantu individu mewujudkan kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat.

2) Tujuan khusus

a) Membantu individu agar tidak mempunyai masalah.

b) Membantu individu memelihara dan mengembangkan situasi dan kondisi yang baik agar menjadi lebih baik, sehingga tidak menjadi sumber masalah bagi dirinya dan orang lain.¹⁹

b. Fungsi Bimbingan dan Konseling Islami

Adapun terdapat tiga fungsi dalam bimbingan dan konseling Islami antara lain sebagai berikut:

1) Fungsi *preventif* atau pencegahan, yaitu mencegah timbulnya masalah pada seseorang.

2) Fungsi kuratif atau korektif, yaitu memecahkan atau menanggulangi masalah yang sedang dihadapi seseorang.

3) Fungsi *preventif* dan *developmental*, yaitu memelihara agar keadaan yang tidak baik menjadi baik kembali, dan mengembangkan keadaan yang sudah baik itu menjadi lebih baik lagi.²⁰

¹⁹ Hartono dan Boy Soedamarji, *Psikologi Konseling*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), hlm. 31-33.

B. Anak

1. Pengertian anak

Dalam Kamus Bahasa Indonesia, anak adalah anak yang belum dewasa (maksimal 13 tahun).²¹

Untuk mendapatkan gambaran yang secukupnya, di bawah ini pembagian masa yang sampai sekarang masih secara teoritis dipergunakan, yaitu sebagai berikut:

- a. Masa anak awal, yaitu sejak lahir sampai 5 tahun.
- b. Masa anak, yaitu umur 6-13 tahun.
- c. Masa pubertas, yaitu umur 13-18 tahun, bagi anak putri dan sampai 22 tahun bagi anak putra.
- d. Masa adoselen, sebagai masa transisi ke masa dewasa.²²

Adapun anak yang dimaksud peneliti adalah laki-laki maupun perempuan yang memiliki usia 8-13 tahun.

C. Kekerasan dalam rumah tangga

1. Pengertian kekerasan rumah tangga

Perilaku kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) adalah pelanggaran hak asasi manusia dan merupakan kejahatan terhadap perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual,

²⁰Tohari Musnamar, *Dasar-Dasar Konseptual Bimbingan dan Konseling Islam*, (Jakarta UII press, 1992), hlm .4.

²¹Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1995), hlm.134.

²²Agoes Soejanto, *psikologi perkembangan*, (Jakarta: PT Rineka Cipta 2010), hlm. 1.

psikologi atau penelantaran rumah tangga dan termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan dalam ruang lingkup rumah tangga.²³

Perlakuan buruk pada anak (*maltreatment*) dapat berupa kekerasan pada anak dan penelantaran anak. Kekerasan berupa tindakan anak celaka. Misalnya, anak dipukul atau dihajar. Penelantaran berupa tidak bertindak sehingga menyebabkan anak celaka. Ada orangtua yang tidak memenuhi kebutuhan dasar anak seperti makanan, pakaian, perawatan kesehatan, perlindungan, dan pengawasan.

Perlakuan buruk pada anak dapat pula berupa perlakuan buruk di bidang emosi (*emotional maltreatment*). Ada orangtua yang melakukan kekerasan atau menelantarkan anak yang menyebabkan gangguan perilaku, kognisi, emosi, menteror, mengeksploitasi, merendahkan, mengejek anak, atau berupa tidak memberi dukungan emosi, rasa cinta, dan perhatian kepada anak.²⁴

Secara umum, yang dimaksud dengan tindak kekerasan pada anak adalah setiap tindakan yang mempunyai dampak fisik dan psikologis, yang mengakibatkan luka traumatis pada anak, baik dapat dilihat dengan mata telanjang maupun dilihat dari akibatnya bagi kesejahteraan fisik dan perkembangan mental psikologis anak. Tindak kekerasan pada anak, tidak

²³Moerti Hardianto Soeroso, *Kekerasan dalam Rumah Tangga*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm. 42.

²⁴Lusi Nuryanti, *Psikologi Anak*, (Jakarta: PT Indeks, 2008), hlm.73.

sekedar menyebabkan anak luka pada fisik yang dalam hitungan hari bisa sembuh melalui perawatan medis, tetapi sering kali tindak kekerasan pada anak juga berdampak terjadinya traumatis yang bukan tidak mungkin tetap diingat anak hingga mereka dewasa.

Tindak kekerasan meskipun sering terjadi di masyarakat, namun demikian ketika kita berbicara pembuktiannya dari segi hukum, ternyata tidaklah semudah yang dibayangkan. Sering terjadi, anak yang menjadi korban tindak kekerasan sulit membuktikan jika dirinya menjadi korban *abuse*, karena berbagai alasan. Dalam berbagai kasus bahwa trauma fisik akibat tindak kekerasan terhadap anak dapat hilang setelah 48 jam kecuali tindak kekerasan yang menimbulkan bekas luka yang serius.

Untuk mempertimbangkan tentang keparahan dari akibat tindakan kekerasan, menurut WHO ada dua hal perlu dipertimbangkan, yaitu; pertama, parah tindak kekerasan yang diderita anak tidak hanya ditentukan oleh luka tertentu, tetapi juga ditentukan oleh usia anak. Jika anak dipukul oleh orang yang dicintai, luka batin akan lebih parah dibanding jika yang memukulnya adalah orang lain. Faktor psikologis seperti ini juga akan sangat mempengaruhi sikap anak terhadap upaya-upaya pertolongan bagi dirinya. Jika yang melakukan kekerasan adalah orang yang sangat dekat dan

dicintainya, maka anak mengalami luka batin. Kedua, jika upaya pertolongan itu berarti menghukum pelaku tindak kekerasan yang dicintai anak.²⁵

2. Tipe-Tipe Perlakuan Salah pada Anak

Ada empat tipe perlakuan yang salah pada anak, dan adapun perlakuan salah pada anak diantaranya sebagai berikut:

- a. Kekerasan pada fisik, dicirikan oleh fisik karena penonjokan, pemukulan, penendangan, penggigitan, pembakaran, atau pembahayaan anak. orangtua maupun orang lain mungkin tidak bermaksud untuk menyakiti anak,cedera tersebut mungkin terjadi akibat hukuman fisik yang melewati batas.
- b. Penelantaran anak, dicirikan oleh kegagalan dalam memenuhi kebutuhan dasar anak,penelantaran anak bisa berupa penelantaran fisik, pendidikan, atau emosional, sebagai berikut:
 - 1) Penelantaran fisik, meliputi penolakan atau penundaan dalam mencari perawatan kesehatan, peninggalan, pengusiran, dari rumah atau penolakan terhadap kembalinya anak yang minggat, dan pengawasan yang kurang memadai.
 - 2) Penelantaran pendidikan, mencakup kebiasaan bolos yang parah, tidak mendaftarkan anak usia sekolah ke sekolah, dan tidak memenuhi kebutuhan pendidikan anak khusus anak.

²⁵Bagong Suyanto, *Masalah Sosial Anak*, (Jakarta: Kencana Prenada Group, 2010), hlm. 96-98.

- 3) Penelantaran emosional, mencakup tindakan seperti tidak adanya perhatian terhadap kebutuhan anak akan kasih sayang, penolakan atau ketidakmampuan untuk memberikan kepedulian psikologis yang perlu, penyiksaan pasangan di depan anak. Dan memperbolehkan penggunaan alkohol dan obat-obatan oleh anak.
- c. Kekerasan seksual, meliputi mempermainkan alat kelamin anak, hubungan seksual, incest, pemerkosaan sodomi, *eksibisionisme*, dan *eksploitasi komersial* melalui pelacuran atau reproduksi materi pornografi. Banyak ahli percaya bahwa kekerasan seksual adalah tipe perlakuan salah terhadap anak yang paling jarang dilaporkan karena kerahasiaan yang sering kali yang sering kali merincikan kasus kekerasan seksual.
- d. Kekerasan emosional, meliputi tindakan pengabaian oleh orangtua atau pengasuh yang menyebabkan masalah behavioral, kognitif, atau emosional yang serius. Dalam beberapa kasus kekerasan emosional yang diintervensi perilaku dan kondisi anak tidak menunjukkan bahwa anak tersebut telah disakiti.²⁶
- 1) Dampak anak korban kekerasan

Tindakan kekerasan yang dialami oleh anak-anak sesungguhnya berdampak jangka panjang baik itu dari anak korban kekerasan

²⁶Jhon W.Santrock, *Perkembangan Anak*, (Jakarta: PT Gelora Aksara Pratama, 2007), hlm. 172.

maupun anak korban penelantaran biasanya selalu menimbulkan dampak kesehatan fisik dan juga perkembangan psikologis.

Dibandingkan *child abuse* yang lain, tindakan kekerasan fisik sering kali mudah diamati karena menimbulkan luka fisik yang kentara. Luka atau penderitaan fisik yang berupa: luka memar, luka-luka simetris di wajah, punggung, pantat, dan tungkai. Luka luka yang disebabkan suatu kecelakaan biasanya tidaklah memberikan gambaran yang simetris. Luka memar pada penganiayaan anak sering juga membentuk gambaran benda atau alat yang dipakai untuk menganiaya. Luka karena tercelup karena air panas biasanya menyerupai sarung tangan atau kaus kaki. Pendarahan retina pada bayi akibat diguncang-guncang. Patah tulang yang *multiple* dan *spiral* kemungkinan akibat penganiayaan anak terutama pada bayi.

Secara lebih terperinci dampak yang dialami anak-anak korban tindak kekerasan sebagai berikut:

- a) Kurang motivasi atau harga diri.
- b) Problem kesehatan mental, misalnya: kecemasan berlebihan, problema dalam hal makan, susah tidur.
- c) Sakit yang serius dan luka parah sampai cacat permanen seperti: patah tulang, radang karena infeksi, mata lebam, sakit perut, dan otot.

- d) Problema kesehatan seksual, misalnya: mengalami kerusakan organ reproduksinya, kehamilan yang tidak diinginkan, penyakit seksual menular.
- e) Mengembangkan perilaku agresif
- f) Mimpi buruk dan serba ketakutan
- g) Tidak jarang tindak kekerasan berujung pada kematian.

Adapun dampak kekerasan pada anak dalam kehidupan bermasyarakat sebagai berikut:

- a) Pewarisan lingkaran kekerasan secara turun temurun.
 - b) Tetap bertahan kepercayaan yang keliru bahwa orangtua mempunyai hak untuk melakukan apa saja terhadap anaknya termasuk kekerasan.
- e. Kualitas hidup semua anggota masyarakat merosot, sebab anak-anak yang dianiaya mengambil peran yang selayaknya dalam kehidupan kemasyarakatan. Pada anak-anak yang mengalami penelantaran dapat jadi kegagalan dalam tumbuh kembangnya, *malnutrisi*, kelaparan, terjadi infeksi kronis, *hygiene* kurang, hormon pertumbuhan turun.²⁷

3. Faktor pendorong terjadinya kekerasan dalam rumah tangga

Perilaku menyimpang dapat dikategorikan ke dalam kejahatan. Untuk mengetahui faktor-faktor pendorong atau penyebab seseorang melakukan kejahatan, ditinjau dari hal-hal yang terdapat kriminologi. Kriminologi adalah

²⁷Bagong Suyanto, *Ibid*, hlm.100-108.

himpunan pengetahuan mengenai kejahatan sebagai gejala masyarakat. Ruang lingkupnya adalah proses pembuatanperundang-undangan, pelanggaran perundang-undangan dan reaksi-reaksi terhadap pelanggaran tersebut.²⁸

Kekerasan dalam rumah tangga dapat juga terjadi karena adanya beberapa faktor pendorong, antara lain sebagai berikut:

a. Masalah keuangan

Uang seringkali dapat menjadi pemicu timbulnya perselisihan di antara suami dan istri. Gaji yang tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga setiap bulan, sering menimbulkan pertengkaran, apalagi kalau pencari nafkah yang utama adalah suami. Dapat juga timbul ketika suami kehilangan pekerjaan. Ditambah lagi adanya tuntutan biaya hidup yang tinggi, memicu pertengkaran yang seringkali berakibat terjadi tindak kekerasan.²⁹

b. Cemburu

Kecemburuan juga merupakan salah satu timbulnya kesalah pahaman, perselisihan bahkan kekerasan karena kecemburuan istriyang berlebihan.³⁰

c. Masalah anak

Salah satu pemicu terjadinya permasalahan antara suami istri adalah masalah anak. Perselisihan dapat semakin meruncing kalau terdapat perbedaan pola pendidikan terhadap anak antara suami istri.

²⁸Moerti Hardianto Soeroso, *Op. Cit.*, hlm. 74.

²⁹Moerto Hadi Soeroso, *Op. Cit.*, hlm. 77.

d. Masalah orangtua

Orangtua dari pihak suami maupun istri dapat menjadi pemicu pertengkaran dan dapat menyebabkan keretakan hubungan diantara suami istri. Dalam hal ini orangtua yang selalu ikut campur dalam rumah tangga anaknya, misalnyamasalah keuangan, seringkali memicu pertengkaran yang berahir dengan kekerasan.

e. Masalah saudara

Seperti halnya orangtua, saudara tinggal dalam satu atap dapat memicu keretakan hubungan dalam keluargadan hubungan suami istri. Campur tangan dalam kehidupan rumah tangga menimbulkan pertengkaran dan akan menimbulkan kekerasan psikis.

f. Masalah sopan santun

Sopan santun seharusnya dipelihara meskipun suami dan istri sudah bertahun-tahun menikah. Suami istri berasal dari keluarga darilatar belakang yang berbeda. Untuk itu perlu adanya upaya saling menyesuaikan diri, terutama denagn kebiasaan-kebiasaan yang dibawa dari keluarga masing-masing. Antara suami dan istri harus salingmenghormati dan saling penuh pengertian. Kalau hal ini diabaikan dapat memicu kesalah pahaman yang memicu pertengkaran dan kekerasan psikis, dan kemungkinan akan berakhir dengan kekerasan fisik.

g. Masalah tidak mengerjakan kewajiban

Istri yang tidak melakukan kewajiban tugas atau kewajiban di rumah seperti memasak akan menjadi masalah, ketika suami pulang kerja dan merasa lapar, akibatnya akan timbul pertengkaran mulut yang berakhir dengan kekerasan.

h. Suami mau menang sendiri

Dalam keluarga masih terdapat suami yang merasa “lebih” dalam segala hal dibandingkan dengan istri. Oleh karena itu suami menginginkan segala kehendaknya sendiri dimana semua orang yang tinggal dalam rumah harus mendengarkannya. Dengan demikian kalau ada perlawanan dari istri atau penghuni rumah yang lain maka akan timbul pertengkaran yang diikuti dengan timbulnya kekerasan.³¹

D. Penelitian terdahulu

Kajian terdahulu yang hampir sama dengan penelitian ini pernah dikaji oleh:

1. Junaida Sari Hasibuan, mahasiswi jurusan Bimbingan Konseling Islam Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan tahun 2017, yang berjudul “Pelaksanaan Bimbingan Konseling (BK) oleh Badan Narkotika Nasional (BNN) Dalam Menanggulangi Narkoba di Kabupaten Tapanuli Selatan”.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan bimbingan konseling (BK) seperti apa yang diberikan oleh Badan Narkotika Nasional (BNN)

³¹Moerti Hadi Soeroso, *Op. Cit.*, hlm. 80.

dalam menanggulangi narkoba. Perbedaannya dengan penelitian peneliti adalah peneliti membahas tentang Pemberian Bimbingan dan Konseling Terhadap Anak Korban Kekerasan Rumah Tangga di Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P2TP2A) Kabupaten Mandailing Natal, sedangkan penelitian terdahulu membahas tentang Pelaksanaan Bimbingan Konseling (BK) oleh Badan Narkotika Nasional (BNN) dalam Menanggulangi Narkoba di Kabupaten Tapanuli Selatan. Persamaannya dengan penelitian peneliti adalah sama-sama membahas tentang pelaksanaan Bimbingan dan Konseling di suatu Lembaga. Metodologi yang digunakan oleh peneliti dan peneliti kajian terdahulu adalah kualitatif deskriptif. Adapun kesimpulan yang dapat diambil yaitu: penyalahgunaan Narkoba di Kabupaten Tapanuli Selatan semakin banyak data perkembangannya setiap tahun yang menjadi sasaran dominan usia 10-25 tahun, program yang dilaksanakan di awal adalah program menemukan penyalahgunaan narkoba atau bidang penangkapan, penyuluhan termasuk pelaksanaan bimbingan dan konseling, penekanan, rehabilitasi dan program BNNK Tapsel yaitu *call center* untuk alat komunikasi dengan masyarakat, proses pelaksanaan Bimbingan dan Konseling oleh BNNK TAPSEL yaitu dengan penyuluhan di kalangan masyarakat, faktor pendukung pelaksanaan program BNNK yaitu dengan adanya dana pemerintah daerah yang menunjang kelancaran program, dan faktor penghambat kurangnya antusias masyarakat menjadi kader anti narkoba dan juga malu memberikan informasi

kepada pihak BNNK karena keluarganya juga termasuk pecandu dan kurang peduli antara sesama.

2. Yenita Nasution, mahasiswi jurusan Bimbingan Konseling Islam Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan tahun 2016, yang berjudul “Perilaku Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Dampaknya Terhadap Kesehatan Mental Pada Anak di Desa Huta Koje Pijorkoling”.

Penelitian ini membahas tentang Perilaku Kekerasan dalam Rumah Tangga dan Dampaknya Terhadap Kesehatan Mental Pada Anak. perbedaannya dengan penelitian peneliti adalah peneliti membahas tentang pemberian Bimbingan dan Konseling Terhadap Anak Korban Kekerasan Rumah Tangga di Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Mandailing Natal, sedangkan peneliti kajian terdahulu membahas tentang Perilaku Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) Dampaknya Terhadap Kesehatan Mental Anak di Desa Huta Pijorkoling. Persamaannya dengan penelitian peneliti, sama-sama membahas tentang kekerasan dalam rumah tangga. Metodologi yang digunakan peneliti dan peneliti kajian terdahulu adalah kualitatif deskriptif. Adapun kesimpulan yang dapat diambil yaitu: bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga yaitu kekerasan fisik dan psikis, faktor yang mempengaruhi perilaku kekerasan dalam rumah tangga di Desa Pijorkoling disebabkan oleh masalah keuangan, kecemburuan dan suami atau istri yang ingin menang sendiri. Dampak

kekerasan rumah tangga terhadap mental anak di Desa Huta Pijorkoling mengakibatkan ketakutan, cemas, dan sering terbayang dalam diri anak kekerasan yang dilakukan ayah kepada ibu. Upaya untuk menghindari perilaku kekerasan dalam rumah tangga di Desa Huta Pijorkoling dengan cara menciptakan kehidupan beragama dalam keluarga, membina suasana rumah tangga yang Islami, menyediakan waktu dengan keluarga dan saling menghargai.

3. Yayanti Mala Hasibuan, mahasiswi jurusan Bimbingan dan Konseling Islam fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Institut Agama Islam Negeri Padang Sidimpuan Tahun 2017, yang berjudul “Peranan Pendampingan Anak Korban Kekerasan Seksual (*Study Kasus Pada Lembaga Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Daerah Kota Padangsidimpuan*)”.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui fungsi peranan pendampingan anak korban kekerasan seksual. Perbedaannya dengan penelitian peneliti adalah peneliti membahas tentang pemberian bimbingan konseling terhadap anak korban kekerasan rumah tangga di Pusat Pemberdayaan Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kabupaten Mandailing Natal, sedangkan peneliti kajian terdahulu membahas tentang Peranan Pendampingan Anak Korban Kekerasan Seksual (*study Kasus Pada Lembaga Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Daerah Kota Padangsidimpuan*). Persamaanya sama-sama membahas tentang

anak korban kekerasan. Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif. Adapun kesimpulan yang dapat diambil yaitu: bentuk-bentuk kekerasan seksual pada P2TP2A Kota Padangsidempuan adalah sodomi, pencabulan, dan pemerkosaan. peranan pendamping pada lembaga P2TP2A Kota Padangsidempuan sudah dilakukan dengan baik. Faktor pendukung dalam pelaksanaan pendampingan dari sisi keilmuan yang ditekuni para pendamping sangat mendukung pelaksanaan pendampingan, jaringan kerja sama yang baik dengan berbagai pihak, adanya kepercayaan dari pihak-pihak yang terkait dan kerja sama yang baik antar pendamping dan saling mengerti tugas masing-masing.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Waktu Dan Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan mulai tanggal 09 Mei 2018 sampai dengan 20 November 2018, dan penelitian ini dilaksanakan di Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P2TP2A) kabupaten Mandailing Natal.

B. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif untuk mendapatkan gambaran mengenai pemberian bimbingan dan konseling terhadap anak korban kekerasan rumah tangga di pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan anak Kabupaten Mandailing Natal. Metode deskriptif adalah suatu metode yang menggambarkan gejala-gejala yang ada pada saat penelitian berlangsung. Menurut Moh Natsir, metode deskriptif adalah metode dalam meneliti status kelompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi, pemikiran ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang.¹ Adapun menurut Sukardi, metode deskriptif adalah peneliti yang menggambarkan objek sesuai apa adanya.²

¹Moh natsir, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Ghalla Indonesia, 1998), hlm. 63.

²Sukardi, *Metodologi Penelitian Pendidikan Kompetensi dan Peraktiknya*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2003), hlm. 157.

C. Subjek Penelitian

Subjek penelitian merupakan pokok persoalan dalam sebuah penelitian. Dalam penelitian ini yang menjadi subjek penelitian adalah Konselor satu orang di Lembaga Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P2TP2A) Kabupaten Mandailing Natal yang bertugas memberikan Bimbingan dan konseling terhadap anak korban Kekerasan Rumah Tangga.

D. Sumber Data

Dalam penelitian ini ada dua jenis data yang diperlukan yaitu data primer, data sekunder dan tersier yang perinciannya sebagai berikut:

1. Sumber data primer merupakan data yang didapat pertama, baik dari individu maupun perorangan seperti hasil wawancara atau hasil pengisian kuisioner yang biasa dilakukan oleh peneliti.³ Yang menjadi sumber data primer dalam penelitian ini adalah tenaga konselor, yang berjumlah satu orang yaitu ibu Arrayani S.Pane, S.Psi selaku tim teknis di Lembaga Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P2TP2A) Kabupaten Mandailing Natal.
2. Sumber data Sekunder, yaitu sumber data pendukung dari sumber data primer. Adapun sumber data sekunder pada penelitian ini yaitu anak korban kekerasan,

³Husein Umar, *Metode Penelitian Untuk Skripsi Dan Tesis Bisnis* (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hlm. 42

orangtua, kabid, sekretaris koordinator P2TP2A Kabupaten Mandailing Natal, literature buku-buku dan dokumentasi..

E. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data yang dibutuhkan dalam penelitian ini, pengumpulan data dilakukan dengan teknik sebagai berikut:

a. Metode observasi

Menurut Suharsimi Arikunto observasi adalah kegiatan pemuatan perhatian terhadap suatu objek dengan menggunakan seluruh alat indra.⁴

Observasi merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan melalui pengamatan, dengan disertai pencatatan-pencatatan terhadap keadaan atau perilaku objek sasaran. Orang yang melakukan observasi disebut pengobservasi (*observer*) dan pihak yang di observasi disebut terobservasi.⁵

Berdasarkan pendapat di atas, maka observasi yang dilakukan dalam penelitian ini adalah observasi non partisipan, yaitu peneliti tidak terlibat langsung dalam peristiwa dan gejala-gejala yang ada.

b. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan berhadapan secara langsung dengan yang diwawancarai tetapi dapat juga diberikan daftar pertanyaan dahulu untuk dijawab pada

⁴SuharsimiArikunto, *prosedur penelitian suatu pendekatan praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), hlm. 133.

⁵Sutrisno Hadi, *metodologi research* (Yogyakarta: Andi, 2004), hlm. 158.

kesempatan lain.⁶ Tujuan wawancara ialah untuk mengumpulkan informasi dan bukannya untuk merubah ataupun mempengaruhi pendapat responden.⁷

Adapun jenis wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara tidak terstruktur, yaitu pewawancara hanya memuat garis besar yang akan ditanyakan dengan melakukan serangkaian komunikasi atau tanya jawab langsung dengan sumber data.

Berdasarkan pendapat di atas, maka observasi yang dilakukan dalam penelitian ini adalah observasi non partisipan, yaitu peneliti tidak terlibat langsung dalam peristiwa dan gejala-gejala yang ada.

c. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, lengger, agenda, dan sebagainya. Dokumen merupakan sumber data yang digunakan untuk melengkapi penelitian.⁸

Metode ini dilakukan dengan cara mencari, mengumpulkan, dan mendata dokumentasi material maupun non material mengenai objek yang akan diteliti. Salah satunya dapat dilakukan dengan mengambil gambar pendokumentasian momen-momen kegiatan dalam pemberian bimbingan dan konseling terhadap anak korban kekerasan rumah tangga di pusat pelayanan

⁶ Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian (Skripsi, Tesis, Disertasi & Karya Ilmiah)*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2011), hlm. 138.

⁷ Cholid Narbukodan Abu Ahmadi, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Bumi Aksara, 1997), hlm. 86

⁸ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian, (Suatu Pendekatan Praktik)* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2006), hlm. 231.

terpadu pemberdayaan perempuan dan anak baik secara langsung yang dilakukan oleh penulis maupun mengambil dari data-data yang sudah ada.

F. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Reduksi data adalah data yang diperoleh di lapangan dalam bentuk uraian yang sangat lengkap dan banyak. Data tersebut dirangkum dan dipilih dengan melihat hal-hal yang pokok dan yang berkaitan dengan masalah, sehingga memberikan gambaran tentang hasil pengamatan wawancara.
2. Deskriptif data adalah menggunakan data secara sistematis secara deduktif dan induktif sesuai dengan sistematika pembahasan.
3. Kesimpulan adalah data yang difokuskan dan disusun secara sistematis
4. Kemudian menyimpulkan makna.⁹

G. Teknik Uji Keabsahan Data

Teknik pemeriksaan keabsahan data dengan menggunakan teknik triangulasi yaitu pemeriksaan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu. Triangulasi dengan sumber berarti mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam penelitian kualitatif. Hal ini dapat dicapai dengan jalan:

1. Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara.

⁹Saifuddin Aswar, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), hlm. 7

2. Membandingkan apa yang dikatakan orang di depan umum dengan apa yang dilakukan pribadi.
3. Membandingkan hasil penelitian dengan fakta di lapangan.¹⁰

Data yang diperoleh berdasarkan hasil pengamatan dibandingkan kembali dengan data yang dapat melalui wawancara agar peneliti mengetahui validitas data yang didapatkan, kemudian hasil wawancara dari tenaga konselor yang memberikan bimbingan dan konseling dibandingkan dengan hasil wawancara dengan anak dan keluarga korban kekerasan rumah tangga.

Setelah hasilnya diketahui yang harus dilakukan adalah membandingkan hasil yang diperoleh berdasarkan hasil penelitian dengan fakta atau kenyataan yang terjadi di lapangan, untuk mengetahui apakah hasil penelitian sudah sesuai secara fakta atau nyata serta meningkatkan derajat keabsahan data peneliti.

¹⁰ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosarda Karya, 2012), hlm. 178.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. TEMUAN UMUM

1. Sejarah Terbentuknya Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P2TP2A) Secara Umum

Pembentukan P2TP2A sendiri diilhami oleh keberadaan “ *Women Center*” diberbagai Negara (Jepang, Malaysia, Philipina) melalui *Study Banding*. Dari negara- negara tersebut diperoleh masukan bahwa keberadaan “ *Women Center*” dianggap membantu untuk mempercepat proses terlaksananya pemberdayaan perempuan untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender.

Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan kemudian menindak lanjuti hasil *study banding* ini dengan menerapkan di tiga provinsi sebagai *pilot project* pembentukan P2TP2A yaitu di Provinsi Jawa Barat, Lampung dan Kabupaten Sidoarjo Jawa Timur. Adapun penerapan di 3 Provinsi tersebut didasarkan atas:

- a. Adanya kebutuhan yang mendesak di wilayah tersebut untuk membentuk P2TP2A Karena adanya ketimpangan dalam menangani masalah perempuan dan anak, sementara jumlah pelayanan tersedia di masyarakat kurang memadai.

- b. Wilayah yang telah ditetapkan memiliki bagian pemberdayaan perempuan yang dapat diandalkan untuk program pemberdayaan perempuan.
- c. Tingginya perhatian dari pemerintah daerah setempat terhadap Pemberdayaan Perempuan dan Anak.
- d. Wilayah tersebut telah memiliki embrio bakal yang berbentuknya pusat pelayanan terpadu berbasis masyarakat.

Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan sejak tahun 2002 sampai 2007 telah memfasilitasi pembentukan P2TP2A di 14 Provinsi dan 41 Kabupaten. Selama kurun waktu 5 tahun, P2TP2A telah memiliki buku panduan P2TP2A yang digunakan untuk pelatihan pengelolaan sesuai dengan kondisi P2TP2A yang sudah ada. Dalam proses pembentukan pusat.

Pelayanan Terpadu pemerintah hanya memfasilitasi pembentukan P2TP2A saja, sedangkan proses selanjutnya diserahkan sepenuhnya kepada Pemerintah Daerah bersama masyarakat setempat. Dengan demikian kedudukan dan peran P2TP2A adalah dari, untuk dan oleh masyarakat. Setiap daerah yang akan membentuk wadah ini dapat menentukan bentuk dan nama sesuai dengan keinginan, visi dan misi masing-masing daerah. Pada prinsipnya, pembentukan P2TP2A ini berbasis masyarakat, namun demikian dalam proses pembentukannya diperlukan adanya kekuatan hukum yaitu berupa Surat Keputusan Gubernur Provinsi atau Surat Keputusan Bupati setempat.

Hal ini sebagai salah satu bentuk koordinasi antara pemerintah dan masyarakat, sehingga terjadi pembagian peran antara pemerintah sebagai fasilitator dan masyarakat sebagai pelaksana di lapangan.¹

2. Sejarah Terbentuknya Pusat Pelayanan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P2TP2A) Kabupaten Mandailing Natal

Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (P2TP2A) Kabupaten Mandailing Natal merupakan pusat kegiatan terpadu yang menyediakan pelayanan bagi masyarakat terutama perempuan dan anak korban tindak kekerasan melalui wahana operasional pemberdayaan perempuan untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan *gender* yang dikelola oleh masyarakat dengan pemerintah melalui pelayanan fisik, informasi, rujukan, konsultasi dan berbagai permasalahan yang dihadapi oleh perempuan dan anak.

Pertimbangan pembentukan pusat pelayanan ini karena perempuan dan anak merupakan kelompok yang selama ini tersisih karena konteks sosial-budaya masyarakat yang *patriarkal*. Hal ini menyebabkan mereka kurang memiliki keberdayaan dalam berbagai hal. Perempuan dan anak juga merupakan kelompok yang secara sosial, budaya, ekonomi mengalami kekerasan. Disisi lain anak-anak juga merupakan kelompok masyarakat yang rentan mengalami *eksploitasi* dan kekerasan. Dalam perjalanan waktu ada

¹ [http://etheses.uin-malang.ac.id/340/8/09210008% 20Bab%204.pdf](http://etheses.uin-malang.ac.id/340/8/09210008%20Bab%204.pdf). Diakses pada tanggal 15 Januari 2018, pukul 09:35 Wib

kesadaran masyarakat bahwa diperlukan pemberdayaan dan perlindungan perempuan dan anak untuk mengatasi hal tersebut.

Secara umum Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (P2TP2A) Kabupaten Mandailing Natal bertujuan untuk melakukan pelayanan bagi perempuan dan anak korban tindak kekerasan dan berupa pemberian kontribusi terhadap pemberdayaan perempuan dan anak dalam rangka terwujudnya kesetaraan dan keadilan *gender*.

1. Tujuan P2TP2A

a. Tujuan umum

Melakukan pelayanan bagi tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak dan berupaya memberikan kontribusi terhadap pemberdayaan perempuan dan anak dalam rangka terwujudnya kesetaraan dan keadilan *gender*.

b. Tujuan khusus

- 1) Menyediakan sarana yang dikelola oleh masyarakat secara mandiri atau kemitraan antara masyarakat dengan pemerintah bagi perempuan dan anak yang membutuhkan untuk mendapatkan informasi dan pelayanan bagi penyelesaian masalah yang dihadapi perempuan dan anak korban tindakan kekerasan.

- 2) Meningkatkan kepedulian berbagai lembaga atau organisasi masyarakat dan pemerintah untuk memberikan pelayanan yang bersahabat bagi perempuan dan anak.
- 3) Meningkatkan tanggung jawab semua pihak untuk mencegah, menghentikan dan tidak mentolelir segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan anak.
- 4) Terbebasnya perempuan dan anak dari berbagai tindak kekerasan berbasis *gender* pada berbagai aspek kehidupan.²

2. Tugas P2TP2A

- a. Memberikan pelayanan kepada masyarakat khususnya perempuan dan anak dengan menjunjung tinggi aspek-aspek hak asasi manusia (HAM), perlindungan pemberdayaan dan peningkatan kualitas hidup perempuan dan anak.
- b. Mendorong dan mengembangkan peran serta masyarakat terutama yang tergabung dalam organisasi kemasyarakatan, sebagai upaya peningkatan peran perempuan dalam segala pembangunan.
- c. Dalam melaksanakan tugas P2TP2A bekerja sama dengan pihak-pihak yang dipandang penting dalam pemberian bimbingan dan konseling.
- d. Tugas Petugas di P2TP2A Kabupaten Mandailing Natal

² Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan RI, *Panduan Pemantapan Dan Pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak (P2TP2A)* (Jakarta: Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan RI, 2005), hlm. 15-19

3. Pelayanan dan Pemulihan

Bertugas untuk melakukan pemulihan terhadap korban maupun tersangka anak yang merasa trauma, sehingga dalam divisi ini terdapat unsur kesehatan yang nantinya akan membantu memulihkan kondisi kesehatan korban.

4. Pengembangan Jaringan

Divisi ini memiliki tugas keluar sebagai humas atau hubungan masyarakat. Membantu mengenalkan lembaga ini ke lingkungan masyarakat. Memberikan informasi dan membentuk jaringan dengan instansi atau lembaga terkait. Divisi ini juga bertugas mendokumentasikan hal-hal yang dirasa perlu untuk menunjang kebutuhan P2TP2A.³

Pusat Pelayanan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P2TP2A) Kabupaten Mandailing Natal telah diperkuat dengan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 6 tahun 2015 tentang Sistem Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak bertujuan untuk membantu memberi perlindungan hak perempuan dan pemenuhan hak anak termasuk perlindungan khusus bagi perempuan dan anak dari bentuk kekerasan dan perlakuan diskriminatif lainnya. Dalam rangka penyelenggaraan tujuan Sistem Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dilakukan melalui upaya promotif (sosialisasi), preventif (pencegahan), kuratif (penyembuhan), serta rehabilitative

³Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan RI, *Ibid.*, hlm. 15-19

(pemulihan dan pemberdayaan) yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁴

3. Letak Geografis

Mandailing Natal mempunyai luas wilayah 662.070 Ha, panjang garis pantai 170 km, terletak antara $0^{\circ} 10^{\circ} - 1^{\circ} 50^{\circ}$ LU dan $98^{\circ} 50^{\circ} - 100^{\circ} 10^{\circ}$ BT dengan rentang ketinggian 0-2. 145m diatas permukaan laut.Mandailing Natal beriklim Hujan Tropis dengan suhu udara berkisar antara $23^{\circ}\text{c}-32^{\circ}\text{c}$ dan kelembapan udara antara 80-85%.

Batas-batas wilayah Pusat Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P2TP2A) Kabupaten Mandailing Natal sebagai berikut:

- | | |
|--------------------|-------------------------------|
| a. Sebelah Utara | : Kabupaten Padang Lawas |
| b. Sebelah Timur | : Provinsi Sumatera Barat |
| c. Sebelah Selatan | : Provinsi Sumatera Barat |
| d. Sebelah Barat | : Samudra Hindia ⁵ |

4. Visi Misi Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P2TP2A) Kabupaten Mandailing Natal

- a. Visi Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P2TP2A) Kabupaten Mandailing Natal.

⁴ Dedek Susyanti Nadeak, Kabid Pusat Pelayanan Terpadu dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P2TP2A) Kabupaten Mandailing Natal, Kabupaten Mandailing Natal *Wawancara*, 20 september 2018


⁵ Nabila SE, Koordinator LembagaPusat PelayananTerpadu dan Perlindungan Anak Kabupaten Mandailing Natal, *Wawancara*, 20 September 2018.

Visi misi Lembaga Pusat Pelayanan Terpadu dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P2TP2A) Kabupaten Mandailing Natal adalah sebagai berikut:

- 1) Memberdayakan perempuan dan anak korban tindak kekerasan sesuai dengan prinsip hak asasi manusia.
 - 2) Menjadikan perempuan dan anak Mandailing Natal yang berdaya saing, cerdas, sehat dan terhindar dari kekerasan.
 - 3) Mendorong ketahanan keluarga dan komunitas yang sehat bagi tumbuh kembang anak.
- b. Misi Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P2TP2A) Mandailing Natal.
- 1) Menjadikan Lembaga P2TP2A pusat informasi gender dan anak.
 - 2) Memberikan pelayanan terpadu dan sebagai lembaga mediasi pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
 - 3) Meningkatkan kemampuan perempuan serta perlindungan anak.
 - 4) Membangun mekanisme dialog, komunikasi dan kemitraan antara pemerintah, masyarakat dan dunia usaha.⁶

⁶ Reni, S.Sos. Mm, Kasi Perlindungan Khusus Anak di Lembaga Pusat Pelayanan Terpadu dan Perlindungan Anak Kabupaten Mandailing Natal, *Wawancara*, 22 September 2018

5. Struktur Organisasi Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P2TP2A) Kabupaten Mandailing Natal⁷



Sumber data : Kantor urusan umum Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Mandailing Natal.

⁷ Dokumentasi, Struktur Organisasi Lembaga di Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Mandailing Natal, 22 September 2018

6. Keadaan Pegawai Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Mandailing Natal

Jumlah Pegawai Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Mandailing Natal.⁸

Tabel I:
Keadaan Pegawai P2TP2A Kabupaten Mandailing Natal

Golongan	Jenis Kelamin		Jumlah
	Laki-laki	Perempuan	
PNS	2 orang	9 orang	11 orang
HONOR	5 orang	4 orang	9 orang
Jumlah	7 orang	13 orang	20 orang

Sumber data: Kantor urusan umum Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Mandailing Natal

7. Keadaan Sarana Prasarana

Untuk menunjukkan kelancaran proses bimbingan konseling, Lembaga Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Mandailing Natal memiliki sarana dan prasarana sebagaimana tercantum dalam tabel di bawah ini:

⁸ Dokumentasi, Jumlah Pegawai di Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Mandailing Natal, 25 september 2018

TABEL II:
**Keadaan Sarana Dan Prasarana Pusat Pelayanan Terpadu
 Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten
 Mandailing Natal**

No	Jenis	Jumlah	Keterangan
1	Ruangan perkantoran	1	Baik
2	Ruangan konseling	1	Baik
3	Ruangan pendamping	1	Baik
4	Mobil Dinas/ Kantor	1	Baik
6	WC	1	Baik
7	Kantin	1	Baik

Sumber data: Kantor Urusan Umum Lembaga Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Mandailing Natal

B. TEMUAN KHUSUS

1. Gambaran kondisi Anak Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga di Kabupaten Mandailing Natal

Pada dasarnya setiap anak itu membutuhkan perlindungan dan kasih sayang dari keluarganya, dan begitu juga sebaliknya keluarga tersebut mengayomi dan membimbing tumbuh kembang anak 1) agar menjadi anak yang sopan santun dan berbakti kepada orangtua, masyarakat dan Negeranya. 2) Setiap anak selalu ingin dimanja dan disayang karena itu tumbuh sendiri dari dalam dirinya tanpa diajari, ingin diperhatikan, dan selalu ingin dituruti. Anak merupakan perhiasan dunia bagi orangtua akan tetapi bisa juga bumerang bagi orangtua karena anak juga bisa menimbulkan pertengkaran

orangtua, untuk itu orangtua harus memperhatikan anak dan menemani tumbuh kembangnya dengan begitu anak merasa bahwa orangtuanya selalu ada untuknya dan tidak merasa terabaikan. Orangtua juga harus bisa menjadi guru yang baik bagi anak dengan mengajarkan hal-hal sederhana perbuatan baik karena jika diajarkan mulai dari kecil akan terbawa perbuatan baik itu sampai dewasa itulah cerminan keluarga ideal bagi sebuah keluarga. Akan tetapi masalah itu tidak bisa dihindarkan karena setiap individu tidak bisa terlepas dari permasalahan akan tetapi individu harus mampu meminimalisir permasalahan tersebut agar tidak melebar dan menyebabkan pertengkaran dan lebih buruknya terjadi kekerasan dalam rumah tangga.

Akan tetapi kenyataannya yang terjadi di lapangan banyak terjadi kekerasan yang dialami oleh anak, karena keinginan tidak sesuai harapan dan terjadilah masalah baik dari dalam dirinya maupun dari luar.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Arrayani S Pane, S.Psi yaitu sebagai berikut:

“Berbagai masalah kekerasan yang diperoleh oleh anak di Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Mandailing Natal baik secara langsung seperti: pemukulan, pelecehan seksual, dan psikologis maupun tidak langsung seperti: kekerasan yang diterima oleh ibu akan berdampak psikologis pada anak yang menjadikan mereka memiliki perkembangan jiwa yang tidak sehat. Kekerasan dalam rumah tangga bermunculan dikarenakan krisis ekonomi, minimnya potensi yang menjadikan individu sulit mendapatkan pekerjaan, watak dan sifat

individu menjadi egois dan tidak ada rasa tenggang rasa, pergaulan yang bebas sehingga terjadi penyimpangan sosial”.⁹

Diperkuat oleh wawancara dengan Ibu Efrida Nasution Sp mengatakan:

“Bahwa Salah satu kasus yang ditangani oleh P2TP2A anak perempuan yang mendapat kekerasan fisik dan psikis yang si anak tersebut di cabuli dan di pukuli jika melawan, bukan hanya sekali di cabuli dan di pukuli tetapi berkali-kali sehingga si anak menarik diri dari lingkungan maupun keluarga dan berubah pendiam dan selalu merasa takut dan diawasi. lama kelamaan si anak hamil dan itu diketahui oleh gurunya bukan anak tersebut sehingga kasus tersebut berlanjut ke jalur hukum dan P2TP2A selaku perlindungan anak dan pemberdayaan perempuan. Sungguh miris jika dilihat kasusnya yang seharusnya usia belajar sudah mendapat tekanan- tekanan yang berat”.¹⁰

Wawancara dengan Ibu Arrayani S Pane, S.Psi mengatakan:

“Kondisi anak sebelum mendapat kekerasan normal sebagaimana anak dengan dunianya yang serba bahagia tanpa beban, bebas melakukan apapun tanpa rasa takut, dan bergaul dengan teman-temannya sebagaimana anak pada umumnya. akan tetapi setelah anak mendapat perlakuan kekerasan si anak akan cenderung diam, menarik diri dari lingkungan baik itu teman dan keluarga, merasa takut dan selalu merasa diawasi pribadinya cenderung tertutup. sesudah mendapat konseling si anak biasanya mulai kembali kepada dunianya tanpa ada rasa takut, bahagia, dan terbuka kepada orang lain.”¹¹

⁹ Arrayani S Pane, S. Psi, Tim Teknis di Lembaga Pusat Pelayanan Terpadu dan Perlindungan Anak Kabupaten Mandailing Natal, *Wawancara*, 10 September 2018.

¹⁰Efrida Nasution SP, Kepala Seksi Perlindungan Hak Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak di Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak, *Wawancara*, 10 September 2018.

¹¹ Arrayani S Pane, S. Psi, Tim Teknis di Lembaga Pusat Pelayanan Terpadu dan Perlindungan Anak Kabupaten Mandailing Natal, *Wawancara*, 14 September 2018.

Tabel III
Data Kasus KDRT Di Mandailing Natal Tahun 2017-2018¹²

No	Bentuk KDRT	2017	2018
1.	Kekerasan Fisik	14	-
2.	Kekerasan Psikis	1	-
3.	Penelantaran Anak	2	2
4.	Pelecehan Seksual	22	3
5	Pemeriksaan	-	1
6	Traficking	-	8
	Jumlah	39	14

Sumber data: kantor sub seksi pemberdayaan perempuan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Mandailing Natal.

Berdasarkan wawancara dengan Ibu Arrayani S Pane, S.Psi yaitu sebagai berikut:

“Bahwa banyak terjadi kekerasan terhadap anak ditengah lingkungan masyarakat, awal mula didirikannya P2TP2A Kabupaten Mandailing Natal banyak kasus yang ditemukan kekerasan terhadap anak, dan seiring berjalannya waktu tim P2TP2A melakukan sosialisasi kepada masyarakat fungsi dari P2TP2A untuk melindungi anak dari perlakuan kekerasan dan hasilnya terlihat dari menurunnya kekerasan terhadap anak. Akan tetapi tidak semua berjalan mulus sesuai yang diinginkan masih ada yang melakukan tidak kekerasan atau pencabulan terhadap anak, dan masih ada yang merasa takut untuk mengadukan bahwa si anak mendapat perlakuan buruk dari orang yang melakukannya karena ada ancaman maupun malu karena merasa aibnya akan diketahui oleh orang luar”¹³.

¹² Dokumentasi, Daftar Pelaporan Kasus di Lembaga Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Mandailing Natal, 18 September 2018

¹³ Arrayani S Pane, S. Psi, Tim Teknis di Lembaga Pusat Pelayanan Terpadu dan Perlindungan Anak Kabupaten Mandailing Natal, *Wawancara*, 21 September 2018

Berdasarkan wawancara dengan Ibu Dedek susyanti Nadeak, S.Sos mengatakan bahwa:

“Kami tim P2TP2A kedepannya akan lebih mensosialisasikan kepada masyarakat apa sebenarnya P2TP2A dan fungsinya, kami hadir untuk kesejahteraan masyarakat, kami akui bahwa sebagian masyarakat kurang mengetahui apa P2TP2A sehingga terkadang jika terjadi kekerasan terhadap anak, masyarakat menyelesaikan kasus secara kekeluargaan yang bisa jadi pelaku melakukan perbuatannya lagi karena hukumannya tidak tegas, dan sebagian masyarakatnya tidak mau melapor karena merasa itu aib yang harus ditutupi. Kami juga akan merencanakan untuk melakukan sosialisasi kesekolah agar anak mengerti apa kekerasan terhadap anak dan cara pencegahannya”.¹⁴

2. Penyebab Terjadinya Kekerasan dalam Rumah Tangga.

Adapun penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga sesuai data yang diperoleh dari P2TP2A adalah sebagai berikut:

a. Masalah keuangan

Perekonomian atau keuangan dalam rumah tangga sangat berpengaruh terhadap keharmonisan keluarga, karena untuk masalah keuangan sangat sensitif bagi kelangsungan rumah tangga. Jika keuangan dalam sebuah rumah tangga baik maka keluarga tersebut dalam kondisi baik pula karena dengan keuangan yang baik bisa membeli perlengkapan rumah tangga tanpa ada kekurangan baik itu: keperluan dapur, keperluan sekolah, dan keperluan lainnya. Sebaliknya jika keuangan buruk kemungkinan-kemungkinan akan banyak yang terjadi seperti: tidak bisa membeli

¹⁴ Dedek Susyanti Nadeak, S. Sos, Ibu Kepala Bidang di Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak, *Wawancara*, 21 September 2018.

kebutuhan dapur, keperluan sekolah anak, maupun keperluan lainnya, dan itu merupakan salah satu penyebab kekerasan dalam rumah tangga.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan Ibu Arrayani S Pane, S.Psi mengatakan bahwa:

“ Kasus dengan perekonomian merupakan faktor utama terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, Contoh kasus sebuah keluarga yang perekonomiannya dikatakan kurang mampu, akan tetapi kedua orangtuanya menyuruh anaknya mengamen untuk mencari uang hasilnya nanti akan diberikan kepada orangtuanya, bukan cuma itu pekerjaan yang dilakoni anaknya tapi juga mencetak bata dan pekerjaan rumahpun si anak lakukan. Tiap hari di suruh mengamen dan melakukan pekerjaan itu setiap hari tanpa ada alasan, jika si anak tidak mengamen ataupun melakukan pekerjaannya si anak tersebut akan dipukuli bahkan tidak diberi makan oleh orangtuanya sendiri. Padahal umurnya masih muda dan seharusnya mengenyam pendidikan dan mendapat perlindungan keluarga”.¹⁵

Diperkuat wawancara oleh Ibu Reni, S.Sos, MM mengatakan bahwa:

“Memang masalah keuangan ini yang menjadi faktor utama yang menyumbangkan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, karena setiap kasus yang ditangani jika ditanya apa yang menjadi penyebab terjadinya kekerasan pasti jawaban dikarenakan masalah ekonomi, Bahkan yang lebih parah lagi ketika masalah keuangan dialami oleh sebuah keluarga orangtua tersebut menelantarkan anaknya”.¹⁶

¹⁵ Arrayani S Pane, P. Psi, Tim Teknis di Lembaga Pusat Pelayanan Terpadu dan Perlindungan Anak Kabupaten Mandailing Natal, *Wawancara*, 25 September 2018.

¹⁶ Reni, S. Sos. MM, Kepala Seksi Perlindungan Khusus Anak di Lembaga Pusat Pelayanan Terpadu dan Perlindungan Anak Kabupaten Mandailing Natal, *Wawancara*, 25 September 2018.

b. Perceraian orangtua

Setiap keluarga menginginkan keluarga yang *sakinah, mawaddah,* dan *warohmah* tanpa terkecuali siapapun itu orangnya. Akan tetapi keinginan kita tidak selalu tercapai dan berjalan mulus, ada saja permasalahan-permasalahan kecil seperti masalah keuangan, masalah anak, masalah pekerjaan bahkan tidak jarang terjadi pertengkaran antara suami dan istri yang bisa menyebabkan perceraian. Ketika perceraian itu terjadi yang menjadi korban adalah anak karena dengan mengetahui orangtuanya bercerai akan ada tekanan psikis bagi anak, tekanan tersebut memang tidak terlihat akan tetapi sangat berpengaruh bagi tumbuh kembang kepribadian anak.

Berdasarkan wawancara dengan Ibu Arrayani S, Pane, S.Psi yang mengatakan bahwa:

“Kasus tentang perceraian dalam sebuah keluarga dan si ibu yang mendapat hak asuh anak, akan tetapi karena perekonomian yang tidak baik si ibu bekerja sebagai TKW dan meninggalkan si anak dengan keluarganya tanpa si ibu ketahui anaknya mengalami tekanan batin yang sangat berat. Tanpa diketahui oleh neneknya cucunya telah mendapat kekerasan yang dilakukan oleh pamannya sendiri yaitu berupa pelecehan seksual dan kekerasan. Awalnya si anak murung dan menarik diri membuat nenek dan anggota keluarga lainnya curiga peristiwa tersebut diketahui oleh tetangga dan melaporkannya kepada anggota keluarga yang lain dan melapor ke P2TP2A . Setelah ditangani oleh P2TP2A , si anak sendiri yang memberitahu apa yang telah terjadi”¹⁷

¹⁷ Arrayani S Pane, S. Psi, Tim Teknis di Lembaga Pusat Pelayanan Terpadu dan Perlindungan Anak Kabupaten Mandailing Natal, *Wawancara*, 28 September 2018.

Diperkuat oleh wawancara Ibu Reni, S.Sos., MM mengatakan

bahwa:

“Kasus ketika sebuah keluarga bercerai di Desa Aek banir si ibu mendapat hak asuh anak dan si ibu menikah lagi. Tanpa si ibu ketahui bahwa anaknya telah mendapat pelecehan oleh suaminya sendiri, si anak mulai berubah menjadi pendiam dan takut menimbulkan kecurigaan terhadap si ibu, si ibu membujuk anaknya untuk memberitahu kenapa anaknya murung dan si anak memberitahunya terhadap si ibu. Sehingga si ibu melapor ke P2TP2A dan jalur hukum dan menuntaskan permasalahan yang dialami oleh anaknya”¹⁸.

c. Kurangnya pendidikan moral

Pendidikan itu sangat diperlukan oleh setiap individu tanpa terkecuali, dengan pendidikan masa depan cerah, selalu dibutuhkan oleh orang, dan disukai oleh masyarakatnya. Setiap pendidikan itu penting akan tetapi pendidikan yang paling penting yaitu pendidikan moral dalam bertingkah laku. Dengan pendidikan moral kita bisa bertindak sebagaimana makhluk ciptaan Allah SWT, untuk diri kita sendiri, masyarakat dan lebih luasnya untuk negara tanpa ada kesalahan. Dengan moral yang baik hidup akan nyaman dan sejahtera tanpa ada rasa takut dan khawatir. Akan tetapi sebagian ada juga yang bermoral buruk yang menyebabkan perilaku buruk yang merugikan orang disekitarnya bahkan untuk dirinya sendiri.

¹⁸ Reni, S. Sos. MM, Kepala Seksi Perlindungan Khusus Anak di Lembaga Pusat Pelayanan Terpadu dan Perlindungan Anak Kabupaten Mandailing Natal, *Wawancara*, 28September 2018

Berdasarkan wawancara dengan Ibu Arryani S Pane, S.Psi sebagai

berikut:

“Kasus tentang kurangnya pendidikan moral, ketika si ibu dan anaknya pergi kesawah tanpa mereka ketahui ada laki-laki yang tiba-tiba datang dan melakukan tindak kekerasan terhadap si ibu dan si anak bahkan yang lebih parah lelaki tersebut melakukan tindakan pelecehan terhadap si ibu di depan anaknya sendiri yang hanya bisa menangis melihat orangtuanya tanpa bisa melakukan apapun karena si anak sudah di pukuli lelaki tadi. Moral lelaki tersebut sungguh sangat memperhatikan dia hanya memikirkan nafsu dunia semata tanpa memikirkan kerugian orang lain, secara langsung si anak mendapat kekerasan secara fisik dan psikis karena melihat peristiwa tersebut”.¹⁹

d. Kurangnya pengetahuan agama

Islam itu indah dan ajaran-ajarannya membimbing setiap umatnya ke jalan yang lurus tanpa terkecuali dan tanpa pandang bulu baik tua, muda, jelek, cantik, tinggi, pendek, hitam, putih jika individu tersebut taat dalam beragama dan melakukan semua yang diperintahkan Allah dan meninggalkan semua larangannya maka hidupnya di dunia akan senantiasa bahagia tanpa ada rasanya kekhawatiran, mudah, dan disenangi oleh masyarakatnya. Akan tetapi jika pengetahuan agamanya kurang dan pengamalannya juga kurang maka individu tersebut akan condong melakukan perbuatan-perbuatan yang buruk karena tidak mengetahui apa yang dilarang oleh Allah, atau individu tersebut bersifat acuh terhadap

¹⁹ Arryani S Pane. S. Psi, Tim Teknis di Lembaga Pusat Pelayanan Terpadu dan Perlindungan Anak Kabupaten Mandailing Natal, *Wawancara*, 02 Oktober 2018.

ajaran agamanya yang baik diamenangkan itu buruk akan tetapi tetap juga dilaksanakan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Arryani S Pane, S.Psi sebagai berikut:

“Bahwa pengetahuan tentang agama ini sangat penting bagi setiap individu dan harus dimiliki, bukan hanya pengetahuannya saja akan tetapi pengamalannya juga harus baik juga. Akan tetapi melihat kasus-kasus yang sudah ditangani oleh P2TP2A dapat saya simpulkan kurangnya pengetahuan dan pengamalan yang baik tentang ajaran agama”.²⁰

Diperkuat oleh wawancara oleh Nabila, SE bahwa ia mengatakan:

“Memang yang saya perhatikan kasus-kasus yang kami tangani dikarenakan kurangnya pemahaman dan pengamalan agama yang baik”.²¹

3. Proses Pemberian bimbingan dan konseling terhadap anak korban kekerasan dalam rumah tangga di Kabupaten Mandailing Natal.

Ada beberapa jenis layanan bimbingan konseling yang dipraktikkan P2TP2A Kabupaten Mandailing Natal dalam menangani korban kekerasan rumah tangga di Kabupaten Mandailing Natal.

²⁰ Arryani S Pane. P. Psi, Tim Teknis di Lembaga Pusat Pelayanan Terpadu dan Perlindungan Anak Kabupaten Mandailing Natal, *Wawancara*, 03 Oktober 2018.

²¹ Nabila SE, Koordinator di Lembaga Pusat Pelayanan Terpadu dan Perlindungan Anak Kabupaten Mandailing Natal, *Wawancara*, 03 Oktober 2018

1. Layanan bimbingan konseling kelompok atau sosialisasi

Pelaksanaan bimbingan konseling pada P2TP2A Kabupaten Mandailing Natal merupakan suatu bentuk sosialisasi atau penyuluhan untuk mencegah terjadinya tindak kekerasan di Kabupaten Mandailing Natal. Sosialisasi atau Penyuluhan tersebut dilaksanakan untuk memberikan berbagai informasi tentang bahaya kekerasan dan masalah perdagangan orang yang akan meresahkan dan merugikan keluarga. Pelaksanaan bimbingan konseling atau penyuluhan ini dilakukan untuk membangun kesejahteraan masyarakat, sebagai contoh P2TP2A membangun Desa Binaan yaitu Desa Suka Ramai Kecamatan Panyabungan, ditetapkannya Desa Suka Ramai sebagai Desa Binaan disebabkan adanya laporan dua kasus KDRT dari Desa Suka Ramai yang satu kasus ditempuh dengan cara damai dan yang kedua dengan cara damai akan tetapi berpisah.

Berikut data penyuluhan atau sosialisasi KDRT dan masalah tentang perdagangan orang oleh Lembaga Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Mandailing Natal di Tahun 2017/2018 yaitu:²²

²² Dokumentasi, Daftar Sosialisasi KDRT dan masalah Perdagangan orang di Desa Suka Ramai Oleh Lembaga Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 03 Oktober 2018.

Tabel IV:
Data Penyuluhan & Sosialisasi KDRT Tahun 2017
Program Jangka Pendek

No	Tempat Penyuluhan	Waktu Pelaksanaan	Materi	Pemateri
1	Desa Suka Ramai	Februari-Desember 2017	Peningkatan SDM Masyarakat dan sosialisasi peraturan perundangan	Ustad KUA Kecamatan, dinas perlindungan perempuan dan perlindungan anak, kepolisian, pemerintah Desa.
2	Desa Suka Ramai	Juni 2017	Pembentukan Tim penanganan KDRT, Pembinaan mekanisme pelaporan korban KDRT dan kerja sama koordinasi penanganan korban.	Dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, kepolisian, dan puskesmas.

Sumber data: Kantor Bidang Pemberdayaan Perempuan di Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Mandailing Natal

Tabel V:
Data Penyuluhan & Sosialisasi KDRT Tahun 2017/2018
Program Jangka Menengah

No	Tempat Penyuluhan	Waktu Pelaksanaan	Materi	Pemateri
1.	Desa Suka Ramai	2017-2022	Peningkatan SDM Masyarakat	Guru mengaji, Dinas PP dan PA, KUA, Kepolisian dan Puskesmas

Sumber data: Kantor Bidang Pemberdayaan Perempuan di Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Mandailing Natal

Adapun sosialisasi pada tahun 2017 dilakukan sebanyak 5 kali yaitu: Senin 22 Mei 2017, Jum'at 21 Juli 2017, Selasa 01 Agustus 2017, dan Senin 07 Agustus 2017. Sosialisasi pada tahun 2018 dilakukan 5 kali yaitu: Rabu 16 Mei 2018, Selasa 31 Agustus 2018, 17 September 2018, Kamis 22 Oktober 2018, dan Senin 03 Desember 2018.

PROGRAM JANGKA PANJANG

- a. Mengurangi dan menghilangkan tindak kekerasan dalam rumah tangga.
- b. Membuat masyarakat menyadari pentingnya UU No. 23 tahun 2004 tentang sanksi-sanksi Hukum kekerasan dalam rumah tangga.
- c. Agar masyarakat merasa nyaman dengan adanya payung Hukum yang
- d. telah ditetapkan oleh pemerintah.

- e. Agar masyarakat menjadi keluarga yang bahagia, *sakinah, mawaddah,* dan *warohmah.*

Sesuai dengan hasil observasi dan wawancara peneliti dengan Kepala seksi P2TP2A Ibu Reni, S.Sos., MM sebagai berikut:

“Bahwa P2TP2A Kabupaten Mandailing Natal sudah melakukan sosialisasi atau penyuluhan di Desa Suka Ramai Kecamatan Panyabungan, pembinaan dan kegiatan-kegiatan yang berupa untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat yang dilaksanakan pada setiap kegiatan, sehingga PKDRT ini dapat meluas ke masyarakat”.²³

Menurut hal di atas peneliti juga melakukan wawancara dengan petugas pelaksanaan bimbingan konseling P2TP2A Kabupaten Mandailing Natal mengenai hal materi yang sering disampaikan pada saat pelaksanaan penyuluhan. Ibu Dedek Susyanti Nadeak, S.Sos selaku kabid Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, ibu Efrida Sp Perlindungan Hak Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak, Ibu Reni, S.sos., MM selaku Kepala Seksi Pemberdayaan Khusus anak, dan Ibu Arryani Pane, S.Psi sebagai konselor memberikan pengarahan kepada masyarakat bahwa P2TP2A membentuk tim penanganan KDRT untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman tentang perlindungan anak dan meningkatkan pengetahuan pemahaman mekanisme pelaporan, khususnya penanganan bimbingan konseling bagi anak yang mengalami kekerasan. P2TP2A juga bekerja sama dengan pihak kepolisian, KUA,

²³ Reni, S. Sos. MM, Kepala Seksi Perlindungan Khusus Anak di Lembaga Pusat Pelayanan Terpadu dan Perlindungan Anak Kabupaten Mandailing Natal, *Wawancara*, 09 Mei 2018

Puskesmas dan guru mengaji. bapak Irsan Sinuhai, S.IK.,M.H sebagai kepolisisn memberikan sosialisai peraturan perundang-undangan anak yaitu Undang-Undang No.23 Tahun 2004 tentang penghapusan KDRT, Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang berlaku bagi semua warga masyarakat. Bapak H.Zainul Khobir, S.Ag selaku kepala Kua memberikan pengarahan meningkatkan pengetahuan pemahaman hukum perkawinan, perkawinan dalam pandangan islam, dan membina keluarga *sakinah, mawaddah, dan warohmah*. Ibu Drg. Bidasari selaku ketua Rumah Sakit Umum Mandailing Natal memberikan pengarahan penanganan secara medis, kepada anak korban kekerasan kekerasan fisik dan seksual akan dilakukan visum untuk mengetahui lebih jelas tentang bagian-bagian tubuh anak yang mendapatkan kekerasan sehingga bisa dilakukan pencegaha maupun pengobatan bagi anak tersebut, visum bisa dilakukan ke puskesmas terdekat akan tetapi apabila dokter yang bersangkutan tidak berhadir segera di rujuk ke rumah sakit umum. Bapak Kari Sutan selaku guru mengaji yang bekerja sama dengan orangtua anak untuk meningkatkan sumber daya masyarakat dengan magrib mengaji yang memberikan pergaulan positif dan mendekatkan diri kepada Alah sbagai salah satu cara untuk menegah terjadinya kekerasan terhadap anak.

Dengan sosialisasi atau penyuluhan yang dilakukan oleh P2TP2A di Desa Suka Ramai juga membentuk yang namanya kader pencegahan

kekerasan dalam rumah tangga (PKDRT). Jadi kader-kader PKDRT inilah salah satu anggota dari P2TP2A dalam membantu penyuluhan atau bimbingan yang dilakukan dilakukan P2TP2A di lokasi tersebut sangat membantu masyarakat terbukti dengan setelah dibentuk Desa Binaan tidak ada lagi terjadi kekerasan dalam rumah tangga . Fungsi dari kader PKDRT ini sebagai anggota yang membantu bimbingan mengenai pencegahan KDRT. Mereka dilatih oleh pegawai P2TP2A mengenai simulasi tindak kekerasan dan diberikan penjelasan mengenai materi tindak kekerasan. Ketika dilakukan bimbingan maka kader-kader inilah yang akan menampilkan simulasi tindak kekerasan tersebut.²⁴

Dengan adanya sosialisasi penghapusan kekerasan dalam rumah tangga masyarakat lebih memahami apa itu kekerasan rumah tangga dan cara mencegahnya (preventif) yang dilakukan agar tidak terjadi kekerasan dalam rumah tangga dan membangun keluarga yang bahagia.

2. Layanan Mediasi

Layanan konseling yang dilakukan oleh konselor berbentuk mediasi terhadap klien kasus KDRT agar dapat diselesaikan secara damai, konselor menjadi pihak tengah yang mendamaikan ataupun mengubah hubungan yang negatif menjadi positif. Dalam penanganan ini P2TP2A

²⁴ Dedek Susyanti Nadeak, S. Sos, Ibu Kepala Bidang di Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak, *Wawancara*, 03 Oktober 2018.

bekerja sama dengan keluarga, dan Polres Madailing Natal jika pihak korban lebih memilih jalur hukum atau tidak mau berdamai.

Berdasarkan wawancara dengan Ibu Arryani S Pane, S.Psi sebagai berikut:

“Kami di P2TP2A memberikan layanan kepada anak yang mengalami korban kekerasan rumah tangga salah satunya yaitu layanan mediasi, kami mendekati kedua belah pihak untuk mengetahui jalan cerita yang sebenarnya sehingga kami mampu untuk bertindak bagaimana cara untuk menyatukan kedua belah pihak. Sebagian korban KDRT tidak memilih jalur hukum dan dapat di damaikan oleh pihak P2TP2A, ada juga yang menempuh jalur hukum karena tidak mau berdamai dengan pelaku KDRT”.²⁵

3. Layanan Konseling Individual

Konseling yang diselenggarakan oleh seorang tenaga konselor terhadap seorang klien dalam rangka pengentasan masalah pribadi klien. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara peneliti di lembaga P2TP2A, layanan konseling individu diberikan kepada setiap korban yang melapor.

Tahapan-tahapan proses konseling di P2TP2A yaitu:

- 1) Korban membuat laporan dan menyelesaikan administrasi
- 2) Korban diminta untuk menjalani proses konseling yang ditangani oleh

Konselor yang ditugaskan P2TP2A

²⁵ Arryani S Pane. P. Psi, Tim Teknis di Lembaga Pusat Pelayanan Terpadu dan Perlindungan Anak Kabupaten Mandailing Natal, *Wawancara*, 03 Oktober 2018.

- 3) Proses konseling individu ini berlangsung antara konselor dengan konseli dalam satu ruangan tertutup.
- 4) Kemudian dilakukan pemanggilan terhadap pelaku dengan surat resmi dari P2TP2A Kabupaten Mandailing Natal
- 5) Untuk beberapa kasus pemanggilan terjadi beberapa kali karena pelaku tidak mau menghadiri pemanggilan tersebut.

Tujuan dari pemanggilan pelaku untuk diwawancarai apa penyebab tindak kekerasan ini terjadi dan konselor juga memberikan bimbingan terhadap pelaku untuk menyadarkan atas perbuatannya dan konselor memberikan solusi yang bisa mendamaikan korban dengan pelaku.²⁶

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Arryani S Pane, S.Psi sebagai berikut:

“Pemberian bimbingan dan konseling yang diberikan oleh pegawai lembaga selaku tenaga konselor yaitu dengan cara konseling individual, tenaga konselor memberikan bimbingan dan konseling disebuah ruangan yang tertutup agar anak lebih leluasa mengutarakan peristiwa ataupun kejadian yang dialaminya secara terperinci. Akan tetapi terkadang karena masih anak dan pemikirannya belum matang, anak tersebut sulit untuk mengutarakan apa yang ada dialaminya atau apa yang ada dalam hati dan pikirannya karena takut.

Pegawai lembaga selaku tenaga konselor memberikan perhatian lebih terhadap anak korban kekerasan dalam rumah tangga baik dari sikap perlakuan terhadap anak yang harus hati-

²⁶ Arryani S Pane. S. Psi, Tim Teknis di Lembaga Pusat Pelayanan Terpadu dan Perlindungan Anak Kabupaten Mandailing Natal, *Wawancara*, 05 Oktober 2018.

hati agar mampu membuat anak merasa nyaman dan aman sehingga anak tidak kaku dan mampu mengutarakan permasalahan yang dialaminya. Bujukan dan rayuan yang dilakukan oleh tenaga konselor untuk mendekatkan diri dengan anak korban kekerasan bisa mengajak kenalan agar lebih dekat anantara kedua belah pihak, meyakinkan anak bahwa tenaga konselor datang untuk melindungi dan mengayomi sehingga anak merasa aman dan nyaman, bercerita tentang apa yang disukai oleh anak sehingga terjadi *feed back* antara anak dan tenaga konselor, membawa ketempat rekreasi yang disukai oleh anak sehingga terjadi sebuah hubungan yang harmonis, sehingga anak merasa tidak takut atau khawatir untuk menceritakan permasalahan yang dialaminya.

Ketika sudah terjalin hubungan yang baik antara anak dan tenaga konselor proses bimbingan dan konseling akan berjalan dengan baik dan membuahkan hasil yang optimal. Evaluasi yang dilakukan oleh tenaga konselor yaitu dengan cara memperhatikan anak, dimulai dari awal pertemuan pemberian bimbingan dan konseling sampai akhir pemberian bimbingan dan konseling apakah memang ada perubahan yang positif dalam diri anak seperti: tidak merasa takut dengan lingkungannya, tidak menarik diri dari teman sebaya, bahagia selayaknya anak pada umumnya dan anak memang merasa bebas, sehingga pihak tenaga konselor bisa melepaskan anak karena permasalahannya sudah terselesaikan.²⁷

Senada juga dengan wawancara dengan Ibu Reni, S.Sos., MM

mengatakan bahwa:

“Tenaga konselor yang memberikan bimbingan dan konseling terhadap anak korban kekerasan dalam rumah tangga dilakukan secara bujukan, rayuan, rahasia dan tertutup. Pemberian bimbingan dan konseling bukan hanya di lakukan di ruangan, akan tetapi bisa dilakukan di luar ruangan seperti membawa anak ketempat yang disenanginya tergantung situasi dan kondisi anak agar tidak merasa takut dan tertekan dan proses bimbingan dan konselingsnya berjalan lancar sesuai yang diharapkan”.²⁸

²⁷ Arryani S Pane. S. Psi, Tim Teknis di Lembaga Pusat Pelayanan Terpadu dan Perlindungan Anak Kabupaten Mandailing Natal, *Wawancara*, 08 Oktober 2018.

²⁸ Reni, S. Sos. MM, Kepala Seksi Perlindungan Khusus Anak di Lembaga Pusat Pelayanan Terpadu dan Perlindungan Anak Kabupaten Mandailing Natal, *Wawancara*, 08 Oktober 2018

Tabel VI
Data Korban Yang Melakukan Proses Konseling

No	Nama Korban	Alamat	Masalah	Umur Anak Korban
1.	Halimah	Aek banir	Pemeriksaan	13
2.	Destia	Sipolu-polu	Pelecehan seksual	9
3.	Deliana	Banjar	Penelantaran	10

Sumber data: Kantor Bidang Administrasi P2TP2A Kabupaten Mandailing Natal

Berdasarkan wawancara dengan Ibu Arrayani S Pane, S.Psi mengatakan bahwa:

“Anak korban kekerasan dengan kasus pemeriksaan yang dilakukan ayahnya kejadiannya di rumah dan di kebun, dulunya si anak sekolah akan tetapi setelah kasus tersebut si anak tidak bersekolah lagi, keluhan yang dirasakan anak yaitu merasakan sakit di area vitalnya, merasa tertekan, mudah lelah, merasa cemas, dan gelisah. Kasus ini terjadi karena kurangnya pendidikan dan pemahaman keagamaan, P2TP2A memberikan bimbingan konseling dengan 4 kali yaitu sebagai berikut:

1. Membuat laporan
 2. Hanya perkenalan dan mendalami perilaku anak yang sensitif dan merasa takut.
 3. Membahas bagaimana kasus tersebut terjadi, memberi solusinya serta memberikan pemahaman apa itu kekerasan dan macam-macamnya serta cara mengatasinya ketika terjadi kekerasan. konselor juga memberikan motivasi maupun nasehat yaitu jangan terlalu menyalahkan diri sendiri dan menerima keadaan atas peristiwa yang dialami, semangat hidup dan selalu berfikir positif.
 4. Memberi motivasi dengan materi: menanamkan dalam diri anak rasa harga diri, jangan menutup diri senantiasa komunikasi yang
-

baik dengan anggota keluarga dan masyarakat, jangan takut untuk bergaul dengan teman sebaya ataupun masyarakat, dan lebih mendekatkan diri kepada Allah SWT. Materi diberikan anak tegar kembali dan tidak merasa takut, gelisah, dan mampu menerima dirinya kembali setelah peristiwa tersebut serta mampu berinteraksi dengan sosialnya sebagaimana biasanya seperti sebelum terjadi kekerasan yang dialaminya

5. Evaluasi²⁹

Setelah diberi bimbingan si anak tersebut kembali ke orangtuanya perempuan karena si ayah dipenjara sebab si ibu melapor ke jalur hukum.

Berdasarkan wawancara dengan Ibu Arrayani S Pane, S.Psi mengatakan bahwa:

“Anak dengan kasus pelecehan seksual yang dilakukan oleh pamannya sendiri peristiwanya di rumah yang memberikan laporan ke P2TP2A adalah keluarganya sendiri, kasus ini sendiri tidak dibawa ke jalur hukum ataupun bisa dikatakan berdamai. Si anak masih melanjutkan sekolah, Keluhan si anak hampir sama dengan kasus pemerkosaan yaitu sakit di area vitalnya, tertekan, merasa diawasi, cemas dan gelisah, P2TP2A memberikan bimbingan sebanyak 4 kali yaitu sebagai berikut:

1. Membuat laporan
2. Pendekatan dengan anak yaitu dengan cara menanyakan namanya, mengajak bercerita, apa yang disukainya sehingga konselor dan anak akrab dan si anak mudah menceritakan peristiwa yang dialaminya. Memberikan nasehat menerima keadaan diri, jangan takut, dan selalu terbuka dengan anggota keluarga.
3. Membahas tentang kejadian yang dialami anak, bagian-bagian mana yang dilecehkan oleh paman tersebut dan mencari solusinya, memberi motivasi agar si anak psikisnya membaik dan tidak merasa tertekan juga cemas dengan bahasa yang mudah dimengerti anak. Memberikan nasehat jangan takut untuk bersosialisasi dengan teman, kasih sayang, cita-cita yang harus dicapai, fikiran positif dan percaya diri.
4. Evaluasi³⁰

²⁹ Arrayani S Pane. S. Psi, Tim Teknis di Lembaga Pusat Pelayanan Terpadu dan Perlindungan Anak Kabupaten Mandailing Natal, *Wawancara*, 08 November 2018..

³⁰ Arrayani S Pane. S. Psi, Tim Teknis di Lembaga Pusat Pelayanan Terpadu dan Perlindungan Anak Kabupaten Mandailing Natal, *Wawancara*, 08 Oktober 2018

Setelah diberikan bimbingan si anak kembali dengan keluarganya.

Berdasarkan wawancara dengan Ibu Arrayani, S Pane, S.Psi mengatakan bahwa:

“Anak dengan kasus penelantaran yang dilakukan oleh orangtuanya sendiri dengan alasan kedua orangtua anak tersebut telah bercerai dan meninggalkan anaknya yang memang mempunyai kelainan kepada neneknya, si anak sekolah di SLB si anak masih melanjutkan sekolah, si nenek melapor ke P2TP2A karena orangtuanya tidak memberikan hak finansial yang harusnya menjadi kewajiban orangtuanya sedangkan si nenek merasa tidak sanggup untuk membiayai kehidupan sehari-hari ditambah biaya sekolah si anak. P2TP2A memberikan bimbingan 2 kali yaitu sebagai berikut:

1. Membuat laporan

dengan memberikan nasehat kepada kedua orangtuanya bahwa setiap orangtua itu harus memenuhi kebutuhan fisik maupun psikis jikalau salah satunya tidak bisa dilakukan setidaknya kebutuhan fisik atau materi itu sangat dibutuhkan anak untuk menunjang kebutuh pokok, maupun kebutuhan sekundernya. Anak tetap harus diayomi walaupun bagaimana keadaannya tidak boleh ditelantarkan kasus ini tidak dibawa ke jalur hukum.

2. Evaluasi.³¹

Setelah bimbingan dilakukan si anak kembali kepada keluarganya yaitu neneknya.

Peneliti juga melakukan wawancara dengan orangtua korban pemerkosaan:

“Anak saya memang mendapatkan pelayanan dari P2TP2A dengan baik. Sebelum dilakukan konseling memang saya merasa sangat khawatir sekali terhadap anak saya dengan kejadian yang dialaminya. Setelah dilakukannya konseling anak saya perlahan-lahan sudah mulai ceria kembali dan bisa bermain dengan teman-temannya yang lain. Proses konseling yang dilakukan P2TP2A Kabupaten Mandailing Natal memberikan nasehat, bimbingan baik kepada anak saya. Saya

³¹ Arrayani S Pane. S. Psi, Tim Teknis di Lembaga Pusat Pelayanan Terpadu dan Perlindungan Anak Kabupaten Mandailing Natal, *Wawancara*, 08 November 2018.

sebagai orangtua selalu mengajak anak saya bercerita dan lebih berhati-hati terhadap pergaulan anak saya”.³²

peneliti juga melakukan wawancara dengan keluarga korban penelantaran yaitu:

“ cucu saya mendapatkan pelayanan dari P2TP2A dengan baik. Sebelum mendapatkan konseling dari pihak P2TP2A saya sebagai nenek mengalami kesulitan dalam hal ekonomi karena orangtua cucu saya ini tidak memberikan tunjangan ekonomi padahal cucu saya ini sangat memerlukan biaya karena berkebutuhan khusus. Sesudah P2TP2A memberikan arahan bahwa sebagai orangtua harus memenuhi kebutuhan anak baik itu sandang, pangan, dan papan walaupun sudah tidak utuh lagi harus memenuhi kebutuhan anak teruta itu tunjangan ekonomi”.³³

Berdasarkan wawancara dengan orangtua korban pelecehan seksual yaitu:

“Anak saya ini sebelum mendapatkan bimbingan dan konseling dari pihak P2TP2A selalu ketakutan dan pendiam akan tetapi setelah diberikan bimbingan dan konseling dari pihak P2TP2A anak saya mulai kembali seperti biasanya dan di akhir pertemuan anak saya sudah sembuh dari ketakutannya dan ceria kembali”.³⁴

4. Analisis hasil

Analisi hasil penelitian pemberian bimbingan dan konseling terhadap anak korban kekerasan rumah tangga di pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan anak Kabupaten Mandailing Natal adalah bahwa bimbingan dan konseling yang dilaksanakan tergantung kepada seberapa berat kasus yang dialami anak, adapun pelayanan yang diberikan

³² D. M, Orangtua Korban H.S, *Wawancara*, 08 November 2018

³³ N. L, Orangtua Korban D.A, *Wawancara*, 09 November 2018

³⁴ N. A, Orangtua Korban D, *Wawancara*, 08 November 2018

konselor yaitu bimbingan konseling penyuluhan, individual, dan layanan mediasi. Sementara fokus konselor yaitu mengubah diri klien yang mengalami trauma, ketakutan, tertekan, maupun sikap menarik diri dari lingkungan sosialnya agar seperti semula sebagaimana anak biasanya yang bebas dari trauma, ketakutan, bebas, dan bergaul kembali dengan sosial lingkungannya tanpa ada rasa tertekan.

Menganalisis hasil wawancara di atas peneliti menyimpulkan bahwa konselor bersifat aktif dibanding klien. Klien juga di berikan motivasi–motivasi semangat yang berhubungan dengan mengembalikan kepercayaan diri klien untuk bangkit semangat hidup, dan cita-cita yang harus dicapai . bimbingan konseling yang dilakukan tersebut memberikan pemahaman apa itu kekerasan terhadap anak, cara menjauhinya sehingga anak tidak mengalami kekerasan lagi, konselor juga memberikan nasehat agar lebih mendekatkan diri kepada Allah SWT.

Pelayanan konseling individual yang diberikan sangat membantu klien dalam proses mengubah diri klien yang mengalami rasa tertekan, takut, maupun menarik diri dari lingkungannya menjadi kembali kepada kepribadian biasanya yaitu tidak tertekan maupu takut, bebas dan bergaul dengan lingkungan masyarakatnya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, maka peneliti dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Gambaran anak korban kekerasan sebelum mendapat kekerasan anak tersebut nyaman dengan dunianya sebagaimana dunia anak pada umumnya yaitu: bahagia, periang, bergaul dengan temannya, tidak merasa tertekan dan bebas. Setelah mendapat kekerasan anak tersebut berubah menjadi pemurung, pendiam, menarik diri dari lingkungannya, merasa tertekan dan selalu merasa khawatir. Setelah mendapat bimbingan konseling anak akan kembali lagi menjadi sedia kala periang, bergaul dengan temannya dan bebas tanpa adalagi yang di khawatirkan.
2. Adapun faktor yang mempengaruhi kekerasan terhadap anak yaitu pertama, Masalah keuangan. kedua, Perceraian orangtua ketiga, kurangnya pendidikan moral. Keempat, Kurangnya pengetahuan agama.
3. Pemberian bimbingan dan konseling terhadap anak korban kekerasan rumah tangga oleh P2TP2A Kabupaten Mandailing Natal yaitu berupa layanan sosialisasi atau penyuluhan, layanan konseling individual dan layanan mediasi yang dapat menyelesaikan masalah yang dialami oleh anak korban kekerasan baik secara fisik dan psikisnya.

B. Saran-saran

Berdasarkan hasil penelitian ini maka terdapat beberapa saran yang peneliti ajukan antara lain:

1. Bagi konselor
 - a. Meningkatkan pengetahuan, memahami kondisi anak agar bimbingan dan konseling yang dilakukan maksimal
 - b. Supaya lebih meningkatkan kedisiplinan, dan tanggap dalam menjalankan tugas
 - c. Menerapkan Konseling Traumatik bagi Anak yang mengalami Korban Kekerasan Rumah Tangga
2. Bagi pengurus Lembaga Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P2TP2A) Kabupaten Mandailing Natal.
 - a. Perlu ditingkatkan lagi fasilitas, sarana dan prasarana kegiatan konseling agar dapat dilaksanakan secara optimal dan sesuai dengan tujuan.
 - b. Perlu adanya penambahan konselor yang berkompeten di bidangnya dalam melaksanakan bimbingan, konseling dan agar cepat tanggap dalam menangan klien dan lebih meningkatkan kedisiplinan.
 - c. Bagi Masyarakat, untuk tidak takut melapor kepada Lembaga Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Mandailing Natal jika mengetahui atau melihat kekerasan anak yang terjadi.

Daftar Pustaka

- Abu ahmadi dan Cholid Narbuko. *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Bumi Aksara, 1997.
- Aditya, Andini Nirmala, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Surabaya: Amelia Camputindo, 2013.
- Afrizal, *Metode Penelitian Kualitatif*, Jakarta:PT Raja Grafindo Persada, 2014.
- A Hallen, *Bimbingan dan Konseling*, Jakarta: Ciputat Pers, 2002.
- Ahmadi, Abu. *Ilmu Sosial Dasar*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2009.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 2002.
- Asmadi, alsa. *Pendekatan Kuantitatif dan Kualitatif serta Kombinasinya dalam Penelitian Psikologi*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.
- Aswar, Saifuddin. *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.
- Boy Soedamarji dan Hartono. *Psikologi Konseling*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012.
- Hadi Sutrisno, *metodologi research*, Yogyakarta: Andi, 2004
- Hardianto Soerosos, Moerti. *Kekerasan dalam Rumah Tangga*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan RI, *Panduan Pemantapan Dan Pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak (P2TP2A)*, Jakarta: Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan RI, 2005.
- Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosarda Karya, 2012
- Lumongga, Namora. *Dasar-Dasar Konseling*, Medan Kencana Prenada Media Group. 2011.

- Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2003.
- Munir Samsul, *Bimbingan dan Konseling Islami*, Jakarta: Amzah, 2010.
- Murad Lesmana, Jeanetta, *Dasar-dasar Konseling*, Jakarta: Universitas Indonesia. 2011.
- Musnamar, Tohari. *Dasar-Dasar Konseptual Bimbingan dan Konseling Islam*, Jakarta UII press, 1992.
- Nasir, Muhammad. *Metode Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988.
- Noor, Uliansyah. *Metodologi Penelitian (Skripsi, Tesis, Disertasi & Karya Ilmiah)*, Jakarta: Prenada Media Group, 2011.
- Nuryanti, Lusi *Psikologi Anak*, Jakarta: PT Indeks, 2008.
- Prayitno, *Dasar-Dasar Bimbingan dan Konseling*, Jakarta: Rineka Cipta 2009.
- Ruslan, Rosady. *Metode Penelitian: Publik Relation & Komunikasi*, Jakarta: Raja grafindo Persada, 2004.
- Soejanto, Agoes. *Psikologi Perkembangan*, Jakarta: PT Rineka Cipta 2010.
- Subroto, Suryo. *Proses Belajar Mengajar di Sekolah*, Jakarta: PT Rineka Cipta. 2009.
- Suyanto, suyanto. *Masalah Sosial Anak*, Jakarta: Kencana Prenada Group, 2010.
- Tim Penyusun Al-Qur'an dan Terjemahan, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* Semarang: PT. Karya Toha Putra, 2000.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1995.
- Tohirin, *Bimbingan Dan Konseling* , Bandung: PT Raja Grafindo Persada, 2012.
- Tohirin, *Bimbingan Dan Konseling*, Bandung: PT Raja Grafindo Persada. 2012.

Umar husein, *Metode Penelitian Untuk Skripsi Dan Tesis Bisnis*, Jakarta: Rajawali Pers, 2013.

W.Santrock, Jhon. *Perkembangan Anak*, Jakarta: PT Gelora Aksara Pratama, 2007.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. IDENTITAS PRIBADI

1. Nama : Hamidah
2. NIM : 14 302 00051
3. TTL : Sigalayang, 10 Februari 1996
4. Alamat : Kampung Padang
Kecamatan Panyabungan
5. No. HP. : 082361550738

B. IDENTITAS ORANGTUA

- 1 Ayah : Amri Hasibuan
- 2 Pekerjaan : Petani
- 3 Ibu : Murniati
- 4 Pekerjaan : Petani
6. Alamat : Kampung Padang
Kecamatan Panyabungan

C. PENDIDIKAN

1. SD Negeri 145605 Sigalayang
2. SMP. Negeri 2 Panyabungan
3. SMA Negeri 3 Panyabungan
4. Lulusan IAIN (Institut Agama Islam Negeri) 2019

Lampiran : 1

Pedoman wawancara

A. Wawancara dengan kabid

1. Apa saja yang menjadi program P2TP2A?
2. Sarana dan prasarana bimbingan dan konseling apa saja yang digunakan oleh P2TP2A?
3. Apakah sarana dan prasarana bimbingan dan konseling mendukung tercapainya tujuan P2TP2A?
4. Bagaimana tanggapan ibu tentang kekerasan dalam rumah tangga di Kabupaten Mandailing Natal?
5. Apakah ada bantuan dari pihak P2TP2A kepada anak korban kekerasan rumah tangga?
6. Bentuk bantuan yang seperti apa yang diberikan oleh pihak P2TP2A kepada anak korban kekerasan rumah tangga?
7. Apakah ada perubahan sikap anak setelah mendapatkan bimbingan dan konseling?

B. Wawancara dengan tenaga konselor

1. Berapa jumlah anak korban kekerasan rumah tangga yang sudah ditangani oleh P2TP2A?
2. Berapa usia rata-rata anak yang mengalami korban kekerasan rumah tangga yang sudah ditangani oleh P2TP2A?
3. Bentuk-bentuk kekerasan apa saja yang dialami oleh anak korban kekerasan dalam rumah tangga yang sudah ditangani oleh P2TP2A?
4. Bagaimana sikap sosial anak yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga yang ditangani oleh P2TP2A?
5. Bagaimana langkah-langkah pemberian bimbingan dan konseling yang diberikan kepada anak korban kekerasan rumah tangga yang ditangani oleh P2TP2A?
6. Apa saja materi yang diberikan kepada anak korban kekerasan rumah tangga selama bimbingan dan konseling itu dilaksanakan oleh P2TP2A?
7. Apakah tempat yang digunakan kondusif dalam proses bimbingan dan konseling oleh P2TP2A?

C. Wawancara dengan anak

1. Kekerasan dalam rumah tangga yang seperti apa yang adik alami?
2. Alasan apa yang menjadikan adik mendapatkan kekerasan dalam rumah tangga?
3. Apa pernah adik diberi nasehat dan bantuan oleh P2TP2A?
4. Bagaimana tanggapan adik terhadap bantuan yang diberikan oleh pihak P2TP2A?
5. Apakah adik merasa terbantu dan merasa ada perubahan setelah mendapatkan bimbingan dan konseling oleh P2TP2A?

D. Wawancara dengan keluarga

1. Bagaimana kondisi keluarga ibu?
2. Apa faktor yang melatar belakangi kekerasan terhadap anak ibu, dan siapa pelaku kekerasan dalam keluarga ibu?
3. Bagaimana dampaknya bagi perkembangan anak ibu, apakah anak ibu malu, murung, sedih?
4. Apakah ada bantuan yang diberikan oleh pihak P2TP2A kepada anak ibu?
5. Bentuk bantuan yang seperti apa yang diberikan oleh pihak P2TP2A kepada anak ibu?
6. Bagaimana proses bantuan yang diberikan oleh pihak P2TP2A tersebut?
7. Siapa yang memberikan bantuan dan dimana tempat lokasi dilakukan bantuan tersebut?
8. Apakah ada perubahan sikap anak ibu setelah mendapatkan proses bantuan tersebut?

Lampiran II

Pedoman observasi

1. Observasi terhadap lokasi penelitian yaitu di P2TP2A Kabupaten Mandailing Natal.
2. Observasi terhadap pelaksanaan bimbingan dan konseling.
3. Observasi terhadap sarana dan prasarana ruangan bimbingan dan konseling.
4. Observasi pemberian bimbingan dan konseling terhadap anak korban kekerasan rumah tangga di P2TP2A Kabupaten Mandailing Natal.

Kantor P2TP2A Kabupaten Mandailing Natal



Sosialisasi pencegahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Desa Suka Ramai, Kecamatan Mandailing Natal







Kunjungan Rumah Korban Pemerkosaan







Kunjungan Rumah Korban Pelecehan Seksual





Pelaporan Kasus Penelantaran Anak





Wawancara dengan Konselor dengan Ibu Kabid





Wawancara dengan Sekretaris







KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI
JURUSAN BIMBINGAN KONSELING ISLAM
Jalan. T. Rizal Nurdin Km 4,5 Sihatang 22733
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022

Nomor : In.14/F.4c/PP.00.9/7/2018 Oktober, 2018
Lampiran : -
Hal : Pengesahan Judul dan Pembimbing Skripsi

Kepada:

Yth: 1.Dra. Hj. Replita, M. Si
2.Riem Malini Pane, M.Pd
Di Padangsidimpuan

Dengan hormat, disampaikan kepada Bapak/Ibu bahwa berdasarkan hasil keputusan Tim Pengkajian Kelayakan Judul Skripsi, telah ditetapkan judul skripsi mahasiswa tersebut di bawah ini sebagai berikut:


Nama/Nim : Hamidah/1430200051
Fakultas/Jurusan : Dakwah dan Ilmu Komunikasi / BKI-1
Judul Skripsi : Pemberian Bimbingan dan Konseling Terhadap Anak Korban Kekerasan Rumah Tangga di Pusat Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P2TP2A) Kabupaten Mandailing Natal.

Seiring dengan hal tersebut, Kami mengharapkan kesediaan Bapak/Ibu menjadi Pembimbing I dan Pembimbing II penelitian penulisan skripsi mahasiswa dimaksud.

Demikian kami sampaikan, atas kesediaan dan kerjasama yang baik dari Bapak/Ibu, kami ucapkan terimakasih.


Dekan

Dra. A. Satri M. Ag.
NIP.196905261993031001


K.a Prodi

Maslina Daulay, M. A.
NIP:197605102003122003

Pernyataan Kesediaan Sebagai Pembimbing

Bersedia/Tidak bersedia
Pembimbing I


Dra. Hj. Replita, M. Si
NIP.196905261995032001

Bersedia/Tidak Bersedia
Pembimbing II


Riem Malini Pane, M.Pd
NIP.198703012015032003



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI

Jalan. T. Rizal Nurdin Km 4.5 Sihitang Padangsidimpuan 22733
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022

Nomor : 1075 /In.14/F.4c/PP.00.9/09/2018

5 September 2018

Sifat : Biasa

Lamp. : -

Hal : **Mohon Bantuan Informasi**
Penyelesaian Skripsi

Yth. Pimpinan P2TP2A Kabupaten Madina
Di tempat

Dengan hormat, Dekan Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan menerangkan bahwa :

Nama : Hamidah
NIM : 14 302 00051
Fakultas/Jurusan : Dakwah dan Ilmu Komunikasi/ BKI
Alamat : Sihitang

adalah benar Mahasiswa Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan yang sedang menyelesaikan Skripsi dengan Judul: "**Pemberian Bimbingan dan Konseling Terhadap Anak Korban Kekerasan Rumah Tangga di P2TP2A Kabupaten Madina**".

Sehubungan dengan itu, dimohon bantuan Bapak untuk memberikan data dan informasi sesuai dengan maksud judul tersebut.

Demikian disampaikan, atas kerja sama yang baik diucapkan terima kasih.

Dekan

Dr. Ali Sati, M.Ag
NIP. 19620926 199303 1 001



**PEMERINTAH KABUPATEN MANDAILING NATAL
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK**

Komplek Perkantoran Payaloting, Panyabungan, Sumatera Utara, Kode Pos 22978
E-mail : pddanpad@gmail.com

SURAT KETERANGAN

Nomor : 260/1247 /DP3A/2018

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ir. Donna Dameria, MM
NIP : 19631001 198602 2 002
Jabatan : Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan
Pelindungan Anak

dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Hamidah
NIM : 14 302 00051
Fakultas/Jurusan : Dakwah dan Ilmu Komunikasi/ BKI
Alamat : Sihitang

Benar telah melakukan penelitian di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Kabupaten Mandailing Natal sehubungan dengan penyelesaian skripsi yang berjudul "Pemberian Bimbingan dan Konsling Terhadap Anak Korban Kekerasan Rumah Tangga oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Mandailing Natal".

Demikian disampaikan, untuk dipergunakan sebagaimana perlunya.

Panyabungan, 17 Oktober 2018

**KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN MANDAILING NATAL**



Ir. **DONNA DAMERIA, MM**
Pembina Tk. I
NIP. 19631001 198602 2 002